

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK
(Studi Kasus di BAZNAS Kab. Semarang)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)



Oleh :

AHMAD YAFIE AULIA

122411052

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dra. Hj. Nur Huda. M.Ag

Jl. Tugu Lapangan No. 40 Tambak Aji Rt. 08/01 Ngaliyan, Semarang

Arif Efendi, SE., M.Sc

Poncoharjo Rt 03/02 Kec. Bonang Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) bendel

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Ahmad Yafie Aulia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Yafie Aulia

NIM : 122411052

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Semarang)”**

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dra. Hj. Nur Huda. M.Ag

NIP. 196908301994032003



Arif Efendi, SE., M.Sc

NIP. 198505262015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/ Fax (024) 7601291, 7624691
Semarang Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Skrirpsi Saudara : AHMAD YAFIE AULIA
NIM : 122411050
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK
(Studi Kasus di BAZNAS Kab. Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tanggal **24** Juli 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 29 Juli 2019

Ketua Sidang

Drs. SAEKHU, M.H.

NIP. 196901201994031009

A. TURMUDI, S.H., M.Ag.

NIP. 196907082005011004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Prof. Dr. Hj. SITI MUJIBATI, M.Pd.

NIP. 195904131987032001

ALI MURTADHO, Dr., M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. NUR-HUDA, M.Ag.

NIP. 196908301994032003

Arif Efendi, SE., M.Sc

NIP. 198506262015031002

MOTTO

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا نبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور

رحيم

Artinya: “Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Ali Imron ayat ٣١)

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الفحشاء

والمنكر

Artinya: “Kalian semua adalah ummat terbaik yang dilahirkan manusia untuk memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang keji dan munkar” (Q.S. Ali Imron ayat 110).

PERSEMBAHAN

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”

Alhamdulillah Rabb al-‘alamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis diberikan kemampuan untuk merampungkan tugas kuliah dengan sehat dan tanpa suatu kekurangan apapun.

Selain itu penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk tetap bersemangat dalam merampungkan tugas perkuliahan. Dengan tulus hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Ulul Albab dan Ibu Sri Atun atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta do'a yang tulus, ikhlas dan tiada henti.
2. Keluarga Besar UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk studi program sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Teman-temanku satu angkatan EIA 2012 yang tidak henti-hentinya memberikan memotivasi kepada saya sehingga memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluarga Takmir Musholla Nurul Falah beserta kawan seperjuangan. Terimakasih kepada Nurul Lazim, Adik saya A. Afif Abdika, Rijal, Aan, Rois Luthfi.

Sahabat-sahabat saya, Nurul Lazim, Opek, Rois Luthfi, Wahid Arrahman, dan semua sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.


DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 1 Juli 2019

Penulis,




AHMAD YAFIE AULIA
NIM. 122411052

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

a. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba | b | be |
| ت | ta | t | te |
| ث | sa | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |

| | | | |
|---|------|------|-----------------------------|
| ر | ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...‘ | koma terbalik di atas |
| غ | gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |

| | | | |
|---|--------|------|----------|
| ن | nun | N | en |
| و | wau | W | we |
| ه | ha | H | ha |
| ء | hamzah | ...' | apostrof |
| ي | ya | Y | ye |

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------|-------------|------|
| ـَ | fathah | A | a |
| ـِ | kasrah | I | i |
| ـُ | dhammah | U | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِيَّ | fathah dan ya | ai | a dan i |
| اُوَّ | fathah dan wau | au | a dan u |

c. **Vokal Panjang (*Maddah*)**

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اِيَّا | fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِيَّيَّ | kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اِيَّوَّ | dhammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh : قَالَ : qāla
 قِيلَ : qīla
 يَقُولُ : yaqūlu

d. **Ta Marbutah**

Transliterasinya menggunakan :

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah / t /

Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah / h /

Contohnya : رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya : رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya : الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf / l /.

Contohnya : الْقَلَمُ : al-qalamu

g. Hamzah

Diyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

تَأْخِذُونَ – ta'khuẓūna

| | |
|-------|------------|
| النوء | - an-nau'u |
| شيئ | - syai'un |
| إن | - inna |
| أمرت | - umirtu |
| أكل | - akala |

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- وما محمد إلا رسول - Wa mā Muhammadun illā rasūl
إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wuḍḍ'a linnāsi
الذي بركة مباركة lallaẓī bi Bakkata mubārakan
شهر رمضان الذي أنزل فيه - Syahru Ramaḍāna al- lallaẓī unzila fihi
القرآن al-Qur'ānu
Syahru Ramaḍāna al- lallaẓī unzila fihi
Qur'ānu
ولقد راه بالأفق المبين - Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīnī
Wa laqad ra'āhu bi al-ufuqil mubīnī
الحمد لله رب العالمين - Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- نصر من الله وفتح قريب - Naṣrun minallāhi wa fathun qārib
الله الأمر جميعا - Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil
amru jamī'an
والله بكل شيء عليم - Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu masalah bersama yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemiskinan akan selalu ada dan sulit untuk dihilangkan, akan tetapi kemiskinan mampu dikurangi kuantitasnya dan salah satunya yaitu dengan menggunakan zakat.

Semarang merupakan kabupaten yang terkenal dengan Pabrik Industri yang lumayan banyak. Dengan banyaknya industri tersebut tidak menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Semarang, hal ini dibuktikan dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di kabupaten Semarang yang masih tinggi yakni mencapai 75.67ribu jiwa (7,29 persen) dari total penduduk Semarang.

Dalam Islam salah satu instrumen yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan adalah zakat. Pengelola zakat yang terstruktur dengan baik di kabupaten Semarang adalah BAZNAS kabupaten Semarang. Terdapat dua pola pendistribusian zakat di BAZNAS kabupaten Semarang, yakni secara konsumtif dan produktif.

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Kemudian akan di deskripsikan berdasarkan data yang di peroleh dari BAZNAS kabupaten Semarang dengan menggunakan teori sesuai dengan permasalahan yang ada, sehingga akan diperoleh hasil analisis mengenai sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang.

Dalam mengupayakan peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang, pihak BAZNAS kabupaten Semarang dinilai sudah berperan dalam hal meningkatkan pendapatan. Dapat dilihat dari data rekapitulasi pentasyaarufan program-program kabupaten Semarang dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dimana (peran BAZNAS dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang terbilang meningkat), karna dilihat dari pentasyaarufan program yang ada di kabupaten Semarang dari tahun ketahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan.

Kata kunci : Pengelolaan zakat, Produktif, kemiskinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta nikmat kepada semua hamba-Nya, khususnya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa seluruh umat manusia kejalan yang lurus menuju ridho-Nya. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat Syafa'at beliau kelak di yaumul akhir. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya.

Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : “PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Kasus di BAZNAS Kab. Semarang)”. skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan dan peran sertanya dalam penulisan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, . Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
3. Kepala Jurusan Ekonomi Islam, Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.
4. Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, Mohammad Nadzir, SHI., MSI.
5. Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag. dan Arif Efendi, SE., M.Sc. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Drs. H. Ghufron Ajib, M.Ag. selaku wali studi penulis.
7. Semua dosen civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
8. Lembaga Filantropi Rumah Zakat yang telah bersedia memberikan fasilitas dan waktunya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan akademis penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Kepada seluruh pihak yang penulis sebutkan di atas dan yang luput penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis doakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian dengan pahala berlipat-ganda.

Sebagai penutup, penulis ungkapkan doa dan harapan, semoga skripsi yang terwujud atas partisipasi berbagai pihak ini dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya pihak.

Semarang, 1 Juli 2019

Penulis

Ahmad Yafie Aulia

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vii |
| HALAMAN TRANSLITERASI | viii |
| HALAMAN ABSTRAK | xv |
| HALAMAN KATA PENGANTAR..... | xvi |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB I : Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II : Kerangka Teori..... | 18 |
| A. Tinjauan Umum Zakat..... | 18 |
| 1. Pengertian Zakat | 18 |
| 2. Prinsip-prinsip Zakat..... | 21 |
| 3. Macam-Macam Zakat | 22 |
| 4. Kriteria Penerima zakat..... | 26 |

| | |
|--|----|
| 5. Syarat Zakat | 30 |
| 6. Hikmah Zakat | 31 |
| B. Pengelolaan Zakat | 32 |
| 1. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat | 32 |
| 2. Azaz dan Tujuan Pengelolaan Zakat | 35 |
| 3. Lembaga Pengelola Zakat | 36 |
| C. Tinjauan Tentang Manajemen Zakat | 41 |
| 1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen | 41 |
| a. Pengertian Manajemen | 41 |
| b. Fungsi Manajemen | 43 |
| 1). Perencanaan (<i>Planning</i>) | 43 |
| 2). Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) | 46 |
| 3). Penggerakan/Pelaksanaan (<i>Actuating</i>) | 49 |
| 4). Pengawasan (<i>Controlling</i>) | 51 |
| D. Zakat Produktif | 53 |
| E. Islam Zakat dan Kemiskinan | 59 |

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT

| | |
|---|----|
| NASIONBAL (BAZNAS) KABUPATEN | |
| SEMARANG | 63 |
| A. Sejarah Berdirinya Yazis | 63 |
| 1. Sejarah Berdirinya YAZIS | 63 |
| 2. Sejarah Berdirinya BAZIZ | 66 |
| B. Sejarah Berdirinya BAZNAS | 68 |
| 1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BAZNAS | 68 |
| 2. VISI dan MISI BAZNAS Kabupaten Semarang ... | 70 |

| | |
|--|-----|
| 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang | 71 |
| 4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Semarang | 72 |
| C. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Semarang..... | 76 |
| 1. Sistem Penghimpunan Dana Zakat | 76 |
| 2. Sistem Pendistribusian Zakat | 78 |
| BAB IV: ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SEMARANG | |
| A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Semarang | 97 |
| B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kabupaten Semarang Dalam Analisis POAC | 107 |
| 1. Perencanaan (<i>Planning</i>) | 108 |
| 2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>) | 110 |
| 3. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>) | 111 |
| 4. Pengawasan (<i>Controlling</i>) | 115 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran-Saran | 119 |
| C. Penutup | 120 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah besar dan sejak lama telah ada, dan hal ini menjadi kenyataan di dalam kehidupan. Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.¹

Kemiskinan dalam suatu negara merupakan masalah sosial yang bersifat global. Tidak ada satupun negara di dunia yang terbebas dari masalah kemiskinan, permasalahan ini haruslah dihadapi dan menjadi perhatian penting untuk dapat mengentaskannya. Kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, kemiskinan harus dan sebisa mungkin ditanggulangi.²

Di Indonesia sendiri dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPSNAS) jumlah penduduk Indonesia sampai pada tahun 2010

¹ Amalia, Kasyful Mahalli: *Potensi dan Peranan Zakat dalam Pengentasan kemiskinan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1, Desember 2012, h. 1

² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: ALFABETA, 2013, h. 14

adalah sebanyak 237.641.326 jiwa. Yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen).³ Penduduk yang tergolong miskin sebanyak 25,14juta jiwa (9,41 persen). Dari jumlah penduduk miskin tersebut sebanyak 9,99juta jiwa (6,69 persen) berdomisili di Kota dan yang berdomisili di Desa sebanyak 15,15juta jiwa (12,85), artinya penduduk miskin di Desa lebih banyak dibandingkan di Kota.⁴

Sedangkan penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah 3.743.23juta jiwa⁵ (10,80 persen).⁶ Dan sedangkan Penduduk miskin di kabupaten Semarang pada Tahun 2018 adalah 75.67ribu jiwa⁷ (7,29 persen).⁸

Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhuafa dari kemiskinan dan kelatarbelakangan. Islam sangat konsisten dalam mengentas kemiskinan, Islam sungguh memiliki konsep yang sangat matang

³ <https://sp2010.bps.go.id/>

⁴ <https://sp2010.bps.go.id/>

⁵ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>

⁶ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html>

⁷ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html>

⁸ <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html>

untuk membangun keteraturan sosial berbasis saling menolong dan gotong royong. Yang kaya harus menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Pemberian tersebut dapat berupa zakat, infaq dan sedekah.⁹

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi umat muslim yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat.¹⁰

Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.¹¹ Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.¹²

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan

⁹ Amalia, Kasyful Mahalli: *Potensi dan Peranan Zakat dalam Pengentasan kemiskinan*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 1, No. 1, Desember 2012, h. 1

¹⁰ Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1.

¹¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, 2012. hal. 9

¹² Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 121

masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹³ Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dana zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

¹³ Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009. hal. 11

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di BAZNAS kabupaten Semarang setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para mustahik.

Dalam peningkatan pendapatan yang diupayakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang, diperlukan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan yang relevan dengan keadaan masyarakat di lapangan. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif dirasa kurang efektif dalam upaya peningkatan pendapatan, cara ini cenderung membantu dalam jangka waktu yang relatif pendek atau cepat habis.

Maka dari itu berdasarkan paparan diatas peneliti ingin menganalisa tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Semarang?
2. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang ditinjau dari analisis POAC?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dalam upaya peningkatan pendapatan di Kabupaten Semarang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang ditinjau dari analisis POAC yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang.
2. Manfaat penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian terkait dengan hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan akan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat secara produktif guna meningkatkan pendapatan.
- b. Secara praktis, Menambah pengetahuan masyarakat, serta memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya tentang pengelolaan zakat secara produktif guna meningkatkan pendapatan.

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai pijakan dalam meneliti fenomena sejenis dan yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian tentang analisis pengelolaan zakat produktif di tinjau dari tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi tetapi ada beberapa penelitian yang terkait dengan masalah zakat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adapun penelitian terkait yang peneliti temukan ialah Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah Chaniago dari STAIN Pekalongan. Ia menjelaskan bahwasanya salah satu persoalan keummatan yang menjadi tantangan bagi tugas lembaga dakwah Islam adalah masalah kemiskinan terutama sekali di Indonesia. Islam yang merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia seharusnya sudah menjadi

tanggung jawab umat Islam untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di negeri yang kaya akan sumberdaya alam ini. Sejalan dengan itu tentu orang Islam pulalah yang paling banyak mengalami kemiskinan. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah bersaudara, dan belum sempurna iman seorang muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program kemiskinan yang telah dicanangkan pemerintah dapat digunakan sebagai prasarana pemberantasan kemiskinan seperti pemberdayaan infak, zakat, sedekah dll. Dengan jalan memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi semua hal yang menyebabkan kemiskinan.¹⁴

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi dijelaskan beberapa peran Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Yakni *pertama*, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat terutama masyarakat yang

¹⁴ Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, STAIN Pekalongan, 2015. Di akses 15 Februari 2016

mampu membayar zakat (Muzakki) tentang pentingnya zakat, infak, dan shadaqah. Agar masyarakat mengetahui bahwa besaran potensi ZIS dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. *Kedua*, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi memberikan bantuan modal atau dana bergulir kepada mustahik dan pedagang-pedagang kecil dengan tidak memakai bunga, sekaligus memberikan pengarahan. *Ketiga*, memberikan bantuan pangan melalui uang atau zakat yang telah terkumpul oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi. *Keempat*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada yang tidak mampu dan memberikan program beasiswa bagi siswa berprestasi. *Kelima*, membantu orang-orang sekitar karena kehilangan barang uang, membantu orang yang akan pulang kampung dan tidak memiliki ongkos (dalam kasus seperti ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi hanya dapat membantu sekedarnya saja).

Dalam pendistribusiannya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi langsung menyalurkan zakat kepada 8 asnaf kecuali riqab, baik untuk konsumsi ataupun untuk modal usaha. Kemudian waktu pendistribusian dilakukan tiga kali dalam setahun yakni pada akhir bulan ramadhan, awal bulan muharram, dan pertengahan bulan rabi'ul awal.¹⁵

¹⁵ Hendra Maulana, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik* (Studi Pada BAZ Kota Bekasi), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

3. Penelitian pengentasan kemiskinan melalui zakat yang diteliti oleh Irsyad Andriyanto pada Rumah Zakat Indonesia (RZI) menjelaskan bahwasanya RZI selalu mengontrol pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) selain itu setiap program donator akan menerima berbagai laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS pada Rumah Zakat Indonesia. Untuk *Integrated Community Development* (ICD). Program ini dapat ditawarkan kepada donatur corporate dengan mengusung corporate. Untuk mengontrol keberhasilan program ini serta sebagai bentuk transparansi maka *Integrated Community Development* (ICD). Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel.¹⁶

¹⁶ Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam*

4. Pengentasan kemiskinan melalui zakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Dampak yang diberikan zakat dalam pengentasan kemiskinan sangatlah nyata. Hal tersebut sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi beik pada Dompot Dhuafa Republika, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Republik melalui berbagai program yang dilakukannya, mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik binaannya sebesar 10 persen, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum zakat didistribusikan dan disalurkan.¹⁷

E. Metode Penelitian

Di dalam setiap kegiatan penelitian diperlukan suatu metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁸ Hal ini dimaksudkan supaya di dalam melakukan penelitian dapat terarah, sistematis, dan mampu mencapai tujuan penelitian secara optimal. Maka dari itu dalam penelitian ini penulis merumuskan metode penelitian sebagai berikut:

Pengentasan kemiskinan, STAIN Kudus, 2011.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik, *Analisa Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol II, 2009.

¹⁸ Anton Baker, *Metode Reserch*, Cet, ke-1 (Yogyakarta: Kanisius 1992), hal. 10

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mendatangi langsung objek atau lokasi penelitian untuk mengetahui secara langsung keadaan sekarang dan interaksi sosial di suatu lingkungan unit sosial.¹⁹

2. Sifat penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan/menggambarkan suatu kejadian yang menjadi pusat permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini ialah mengenai sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Semarang yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 3 Ungaran kabupaten Semarang.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan hal terpenting dalam penelitian ini, tanpa adanya data maka penelitian tidak akan dapat dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, diantaranya ialah:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data

¹⁹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 32

atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data primer dari narasumber, peneliti melakukan *interview* (wawancara) dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang.

- b. Data sekunder, merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat umum atau di publikasikan, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang menyangkut tentang penelitian ini. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, akan tetapi melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain.²⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder melalui beberapa referensi yaitu diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian, serta data yang diperoleh dari buku laporan atau pencatatan dalam proses pengelolaan zakat di BAZNAS kabupaten Semarang.

²⁰ Wahyu purhanta, *metode penelitian kualitatif untuk bisnis*, Yogyakarta: graha ilmu, tahun: 2010, Hal:79

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai atau narasumber.²¹

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai pengurus BAZNAS kabupaten Semarang dan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti lebih dalam yang menjadi persoalan dalam pengelolaan zakat produktif di kabupaten Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Teknik yang dilakukan peneliti dalam observasi ialah menggunakan teknik

²¹ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2013, Hal, 151

Partisipan observation yaitu peneliti dapat melakukan pengamatan dengan cara langsung melibatkan diri sendiri dalam praktik pendistribusian zakat di kabupaten Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang sesuai dengan fakta tentang informasi dari narasumber yang dilakukan oleh seorang peneliti. Data yang diperoleh adalah berupa catatan, rekaman wawancara, dan foto dalam kegiatan yang telah dilaksanakan.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis digunakan untuk menganalisa data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber. Pengolahan atau analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan penjelasan yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

Kemudian dalam melakukan analisis penelitian ini penulis memerinci dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan menelaah data yang telah diperoleh.
- 2) Mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan yang ada.

- 3) Melakukan analisis menggunakan teori terhadap data, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dengan mengaitkan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten dalam pembahasan skripsi ini, maka skripsi di lengkapi dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bagian *Muka*, deklarasi keaslian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, ucapan terimakasih, abstrak dan daftar isi.

Bagian Isi, berisi lima bab pembahasan, yaitu :

Bab I, pendahuluan : dalam bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang berisikan landasan teori yang *memaparkan* secara umum mengenai pengelolaan zakat produktif.

Bab III, berisi tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dan hasil wawancara tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang.

Bab IV, dalam bab ini berisi tentang sistem pengelolaan zakat dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang. Serta bagaimana pengelolaan zakat produktif ditinjau melalui analisis POAC yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang.

Bab V, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran *Bagian Akhir*, berisi daftar pustaka dan riwayat hidup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir miskin dan sebagainya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.¹

Zakat menurut bahasa berarti bertambah dan berkembang. Karena itu, setiap yang bertambah jumlahnya dan berkembang ukurannya, ia bisa disebutkan zakat. Ada ungkapan *zakkâ az-zar‘u*, yang berarti tanaman itu berkembang dan menjadi baik.² Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta‘ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan serta mensucikan jiwa dan memupuknya

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1279

² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, 2011, (Solo: Al-Qowwam, 2011), h. 11

dengan berbagai kebajikan.³ Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. At-Taubah: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menurut terminologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi bisa diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah SWT) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai kebaikan.⁴ Zakat juga merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam. Di dalam Al-Qur’an amat banyak disebutkan perintah zakat dalam serangkaian kalimat dengan perintah shalat, sebagaimana dalam QS. Al-Mujadalah : 13

³ Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT. Alma’arif, 1978, h. 3

⁴ Al-Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقْتِ ۚ فَاذِّ لَمْ تَفْعَلُوا
 وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣٠﴾

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.⁵

Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan, menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.⁶

⁵ Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*, Penerjemah Salmah Harun, dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996, h. 35

⁶ Yusuf Qardhawi, ...h. 118

2. Prinsip-prinsip Zakat

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip keyakinan agama (*faith*)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip nalar (*reason*)

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.

e. Prinsip kebebasan (*freedom*)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

f. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.⁷

3. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Zakat Harta (Maal)

Zakat harta atau Maal adalah zakat yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai nisab atau haul serta syarat-syarat yang lainnya. Diantara harta yang wajib

⁷ Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI), 2006. h. 20-21

dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, sebagaimana firman-Nya,

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34)

Allah juga mewajibkan zakat hasil pertanian, sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-An-am : 141, yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
 وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang yang berjunjung dan yang tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlan dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya dari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan.”

Allah juga mewajibkan zakat atas semua penghasilan seorang muslim jika telah mencapai nishab, yaitu yang disebut zakat profesi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalah Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mampu mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”

Demikian pula harta-harta lainnya yang bernilai ekonomis bila telah sampai nisab-nya.⁸

b. Zakat Fitrah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada setiap orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, dari kalangan kamu muslimin. (HR. Bukhari)

Zakat fitrah atau zakatun nafsi (zakat jiwa), telah secara massal dilaksanakan oleh umat Islam, dengan melalui amil yang dibentuk oleh lembaga-lembaga dakwah, atau langsung oleh wajib zakat pada mustahiknya. Terdapat dua pendapat di antara ulama, salah satu pendapat ialah bahwa zakat fitrah itu tidak boleh untuk keperluan lain, kecuali untuk fakir dan miskin, agar pada hari raya mereka ikut bergembira ria.

⁸ Al-Firqon Habsi, *125 Masalah Zakat*, (Tiga Serangkai: Solo 2008), h. 80

Oleh karena itu, siapa yang menunaikannya sebelum shalat Idul Fitri merupakan zakat yang makbul, tetapi yang membayarkannya sesudahnya, sama nilainya dengan sedekah biasa.⁹

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.¹⁰

4. Kriteria penerima Zakat (MUSTAHIK)

Kriteria yang berhak menerima zakat terbagi kedalam 8 asnaf, sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah : 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

⁹ Syukri Ghozali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf: Jakarta 1997), h. 190

¹⁰ Yusuf Qardhawi. Penerjemah Salmah Harun, dkk. *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996, h. 921

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat Al-Qur’an diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedelapan asnaf tersebut ialah sebagai berikut¹¹:

a. Fakir dan Miskin,

Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.¹² Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Syafi’i sepakat berpendapat bahwa yang termasuk dalam kriteria fakir dan miskin, yaitu :

- 1) Mereka yang tidak memiliki harta sama sekali.
- 2) Mereka yang punya harta dan usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan

b. Pengurus-pengurus Zakat (*Amilin*),

Yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat,

¹¹ Yusuf Qardhawi.... h. 922

¹² Sayid Sabiq,..... h.86

termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.¹³

c. Orang-Orang Mu'allaf,

Yaitu orang-orang yang diusahakan merangkul dan menarik, serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.¹⁴

d. Untuk (memerdekakan) budak (*Riqab*),

Yaitu dalam golongan yang tercakup budak mukatab, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa. Budak-budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.¹⁵

e. Orang-orang yang berhutang (*Gharimin*),

Yaitu orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam. Diantaranya

¹³ Sayid Sabiq,.....h. 91

¹⁴ Sayid Sabiq,h. 94

¹⁵ Sayid Sabiq, h. 98

orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin hutang orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup dan membebaskan dirinya dari maksiat. Maka semua mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.¹⁶

f. Untuk dijalan Allah (*Fii Sabilillah*),

Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Dan para Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan ialah berperang, dan jatah sabilillah itu diberikan kepada sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.¹⁷

g. Ibnu Sabil,

Yakni para Ulama sepakat bahwa para musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantu mencapai tujuannya, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.¹⁸

¹⁶ Sayid Sabiq,h. 99

¹⁷ Sayid Sabiq,h. 101

¹⁸ Sayid Sabiq,h. 102

5. Syarat Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap harta kekayaan yang dipunyai oleh saeorang muslim. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Pemilikan yang pasti, halal dan baik. Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- b. Berkembang. Artinya, harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- c. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- d. Bersih dari hutang
- e. Mencapai nishab, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.
- f. Mencapai haul, harta mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan qomariyah, atau setiap kali setelah menuai. Harta yang tidak

ditentukan haul setiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan ketika ditemukan.¹⁹

6. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Adapun hikmah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan bisa meraih kehidupan yang layak. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemiskinan.²⁰
- b. Membersihkan dan menyuburkan harta
- c. Mewujudkan rasa syukur terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT.²¹
- d. Mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dengan zakat dapat melatih seorang mukmin untuk bersifat dermawan.²²

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI). 2006, h 28-29

²⁰ Wahbah Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1995 .h. 87

²¹ Abdul Ghofur Ansori,... h. 55

- e. Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat islam dalam urusan ekonomi dan keuangan. Sehingga zakat akan menciptakan kesejahteraan dari sudut ekonomi dan kebudayaan.²³

B. Pengelolaan Zakat

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat

Pengertian pengelolaan zakat menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.²⁴ Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

²² Wahbah Zuhayly,..... h. 88

²³ Abdul Ghofur Ansori,... h. 56

²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Pperan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1994.h. 326

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁵

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah ‘amil. Menurut Yusuf Qardhawi, ‘amil zakat adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.

Pada awal islam para ‘amil diangkat langsung oleh Rasulullah SAW, tetapi pada masa pemerintahan ‘Utsman RA, kebijaksanaan pengumpulan zakat diubah. Karena pada masa ‘Utsman harta kekayaan melimpah, dan demi kemashlahatan umum, beliau mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara langsung.

²⁵ Departemen Agama.. *Al Qur'an dan Terjemahanya*. Jakarta: PT. Bumi Restu. 1974. H. 288

Keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang. Hal ini disebabkan, antara lain karena keengganan kaum muslim sendiri untuk menyerahkan dengan alasan adanya para penguasa yang tidak islami, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para penguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan.²⁶

Dalam bukunya, *Fiqh Al-Zakat*, Yusuf Qardhawi²⁷ memperinci pendapat beberapa mazhab tentang penyerahan zakat kepada imam atau amil, yaitu sebagai berikut:

- a) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-amwal al-zahahirah(harta yang terlihat) seperti, binatang ternak dan barang dagang maka harus diserahkan kepada khalifah atau amil yang mewakili, sedangkan al-amwal al-bathinah(harta yang tak terlihat) seperti uang (nuqud) maka pembagiannya terserah kepada pemilik harta.
- b) Mazhab Maliki berpendapat bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan kepada imam yang adil. Imam Al-Qurthubi menambahkan bahwa “kalau imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan dan atau

²⁶ Quraish Shihab,....h. 327

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa. 1991. H. 745-747

pembagiannya), maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-baginya sendiri”.

- c) Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa “untuk harta yang bersifat bathin, si pemilik dapat membagi-baginya sendiri. Sedang dalam bentuk zhahir, terdapat dua pilihan yaitu, ja’iz (boleh) dan tidak. Kalau ja’iz (boleh), maka dapat diperselisihkan lagi, yaitu apakah wajib atau tidak”.
- d) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa “tidak diwajibkan penyerahan dan pembagian oleh imam atau amil. tetapi apabila si pemilik menyerahkan, maka kewajibannya telah gugur.

2. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada pasal 2 (dua) dan 3 (tiga) pengelolaan zakat berasaskan pada:

- a. Syari’at islam.
- b. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- c. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

- f. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan;

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Lembaga Pengelola Zakat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS adalah

lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS dan LAZ yang dulunya sejajar dan sama dalam tugas dan fungsi kini berbeda. Secara tegas dalam pasal 6 Undang-Undang Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) mengatur tentang tugas BAZNAS, yakni BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sementara pada pasal 7 Undang- undang zakat tersebut mengatur fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat secara nasional, yakni menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kepengurusan badan ini terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota, 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Untuk unsur pemerintah

ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sedangkan ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Untuk menjadi anggota BAZNAS, Undang-Undang Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) dalam pasal 11 diatur persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga negara Indonesia.
- b) Beragama islam.
- c) Bertakwa kepada Allah SWT.
- d) Berakhlak mulia.
- e) Berusia 40 (empat puluh) tahun.
- f) Sehat jasmani dan rohani
- g) Tidak menjadi anggota partai politik
- h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
- i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam Undang-Undang Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) pasal 12 (dua belas) dijelaskan, anggota BAZNAS akan diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Habis masa jabatan.
- c. Mengundurkan diri
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sertadapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) disamping Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) pasal 18 ayat 2, untuk membentuk LAZ maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- d. Memiliki pengawas syariat.
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- f. Bersifat nirlaba.
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

C. Tinjauan Tentang Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Jika ditinjau pengertian manajemen secara etimologi (bahasa) kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “*manage, to manage*” yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.²⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti :

- 1) Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai sasaran.
- 2) Pimpinan yang bertanggungjawab atas jalannya perusahaan.

Sementara pada sumber lain yang dikemukakan oleh Stoner, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya–sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁹

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan para ahli, diantaranya :

²⁸ Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia*, (Gramedia: Jakarta, 1997), h. 72

²⁹ Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 2

Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni melaksanakan segala sesuatu melalui manusia. Secara fungsional, manajemen bermakna kegiatan pengukuran suatu jumlah secara berkala dan melakukan perubahan rencana awal, atau suatu kumpulan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan atau tanpa rencana.³⁰

Nickles Mc Hugh, mengartikan manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.³¹

Manajemen adalah proses yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai ini pun sebenarnya belum ada keseragaman pendapat segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan sebagian lagi mengatakan bahwa manajemen adalah seni. Maka sebenarnya kedua pendapat tersebut mengandung kebenaran yang sama.

³⁰ Jan Hoesada, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), h. 52

³¹ Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta, 2005), h.

Jika menyimak definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen, yaitu :

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
- 3) Manajemen merupakan serangkaian proses yang sistematis dan terkoordinasi.
- 4) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab.
- 5) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
- 6) Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.

b. Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.³²

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan

³² Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 8

visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa depan.³³

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap, sebagai berikut³⁴ :

- a) Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- b) Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini.
- c) Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- d) Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.³⁵

Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak dipisahkan. Ada beberapa pertimbangan tentang hal tersebut yakni pertama adalah masalah kepercayaan. Di dalam masyarakat kita, kepercayaan menjadi barang asing dan mahal. Kepercayaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, apalagi dari orang yang ingin dikatakan

³³ Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), h. 17

³⁴ Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 79

³⁵ Hani Handoko, *Manajemen*, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 79

dapat dipercaya. Orang-orang yang mengelola zakat adalah salah satu kuncinya. Lembaga zakat akan dapat dipercaya jika pengelolaannya benar-benar sesuai dengan kemauan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan profesional.

Pertimbangan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat memiliki logika sendiri dalam menilai organisasi. Secara sosial, zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak ada lembaga yang mewadahnya. Namun, zakat menuntut tumbuhnya lembaga-lembaga zakat yang memiliki integritas tinggi dengan harapan lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan, akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan secara terencana.³⁶

Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita tergolong senang mendirikan organisasi, namun agak segan memeliharanya. Apalagi, kita tidak jarang memiliki keinginan untuk segera memetik hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kepanitiaan muncul dimana-mana tanpa perlu perencanaan yang rumit karena panitia akan

³⁶ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 81-82

bubar saat kegiatan selesai. Melihat kondisi semacam ini, lembaga zakat akan sulit berkembang karena tidak akan ada perencanaan jangka menengah apalagi jangka panjang.

Dengan mencermati tiga pertimbangan diatas, organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis ketimbang perencanaan berdasarkan waktu perencanaan strategis akan memungkinkan lembaga zakat untuk berkreasi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

Disamping itu, koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai dengan kewajibannya. Koordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan kemauannya sendiri. Koordinasi bisa berbentuk pemantapan visi

dan misi lembaga yang barangkali belum terlalu dipahami oleh setiap anggota. Koordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.³⁷

Koordinasi menurut Sudewo, melibatkan beberapa faktor sebagai berikut :

a) Pimpinan

Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat, sedikit banyak akan tergantung kepada pimpinannya. Oleh sebab itu, koordinasi harus melibatkan pimpinan agar diketahui kemana arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Walaupun begitu, pimpinan tidak bisa dengan seenaknya memaksa kehendak kepada anggotanya. Justru dengan koordinasi inilah akan hilang penyumbat kebuntuhan komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

b) Kualitas Anggota

Disamping pemimpin, sebuah organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra (image) organisasi. Potensi beragam dari pada

³⁷ Sudirman, Zakat dalam *Pusaran Arus Modernitas*, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 83

anggota lembaga tersebut akan menghasilkan kekuatan besar bila dikoordinir dengan baik. Sebaliknya walaupun sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang kompeten dibidangnya, namun tidak dikoordinir dengan baik, maka potensi yang dimiliki akan tenggelam.

c) Sistem

Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

Untuk membentuk sistem yang ideal diperlukan beberapa syarat, diantaranya adanya kesadaran bersama dalam lembaga itu bahwa sistem merupakan bagian penting dalam perjalanan organisasi. Agar sistem itu dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu kerjasama yang utuh antar komponen organisasi sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan aspirasi anggota. Dengan terlibatnya anggota organisasi dalam menentukan sistem yang berlaku, maka pembenahan sistem akan mudah

dilakukan, tanpa akan menimbulkan konflik internal. Ketika prosedur sistem telah disahkan, maka seluruh anggota organisasi akan terikat dengan kesepakatan yang dibuat Sistem menjadi acuan yang harus ditaati oleh semua anggota organisasi.³⁸

3) Penggerakkan/Pelaksanaan (*actuating*)

Actuating, atau disebut juga penggerakkan atau gerak aksi mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan.

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.³⁹

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Untuk

³⁸ Sudirman, Zakat dalam *Pusaran Arus Modernitas*, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 84-85

³⁹ Sudirman, Zakat.... h. 86

memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota baru yang masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalaman Dompet Dhuafa Republika, ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi, antara lain :

- a) Pengelola zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada para muzakki untuk berzakat. Ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b) Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi di penampungan darurat akan lebih bermakna jika dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Ini adalah ladang amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
- c) Transparansi antara anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan

kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Dengan demikian, tidak ada amil yang merasa dikerjai atau dijadikan sapi perah oleh lembaganya. Amil akan bekerja optimal sedangkan muzakki akan percaya dan puas atas kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

4) Pengawasan (*controlling*)

Mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan- kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan mengambil langkah-

langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.⁴⁰

Griffin menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dan fungsi pengawasan yakni, adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biasa dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

*Adaptasi lingkungan*⁴¹, tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Meminimumkan kegagalan,⁴² tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan berharap kegagalan seminimal mungkin. Meminimumkan biaya, tujuan ketiga dari fungsi pengawasan ialah meminimumkan biaya melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh

⁴⁰ Goerge R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013. h. 18

⁴¹ Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 318

⁴² Ernie T, Sule,h. 319

perusahaan. Antisipasi kompleksitas organisasi, tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.⁴³

D. Zakat Produktif

Secara etimologis, zakat berasal dari kata *al-zaka* "u yang berarti *al-nama*" (tumbuh atau berkembang), *al-thaharah* (suci), *al-ziyadah* (bertambah) dan *al- barakah* (berkah). Secara terminologis, Imam al-Nawawi memberikan definisi:

"Istilah bagi pengambilan sesuatu yang tertentu, dari harta tertentu, dengan sifat-sifat tertentu, (diberikan) kepada kelompok-kelompok tertentu".⁴⁴

Definisi zakat menurut al-Syarwani dan Zainuddin al-Malibari adalah:

"Istilah bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan badan, dengan cara yang akan dipaparkan selanjutnya".⁴⁵

Menurut al-Syaukani, definisi zakat adalah:

"Memberikan sebagian (harta) dari nishab kepad fakir atau lainnya yang berhak menerimanya".⁴⁶

Mu"inan Rafi menyimpulkan definisi zakat berdasarkan tiga definisi di atas sebagai berikut: Zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda)

⁴³ Ernie T, Sule,h. 320

⁴⁴ Rafi Mu"inan, *Potensi Zakat: Dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 108.

⁴⁵ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24

⁴⁶ Rafi, *Potensi Zakat*, h. 23-24

yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahik, dari milik seseorang yang telah sampai batas nishab pada setiap tahunnya.⁴⁷

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris, *productive* yang berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik”. Lalu disematkan pada kata zakat, menjadi “zakat produktif” yang berarti: zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Dari sini dirumuskan definisi zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yakni cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syariat Islam. Bisa juga dikatakan bahwa zakat produktif adalah zakat di mana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik, tidak dihabiskan (konsumtif) melainkan dikembangkan dan untuk membantu usaha mereka. Selanjutnya, dengan usaha tersebut, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁴⁸ Sedangkan menurut Qadir, sebagaimana dikutip Winoto, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan

⁴⁷ Rafi, *Potensi Zakat*,... h. 23-24.

⁴⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63-64.

ekonomi, dalam rangka menumbuh- kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.⁴⁹

Dari segi legalitas hukum, zakat produktif sudah disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Landasan utama pengesahan zakat produktif adalah al-Qur'an, Hadis, Atsar, Kaidah Fikih dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin al-Malibari dalam Fathul Mu'in, Imam al- Ramli dalam Syarah al-Minhaj li al-Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Adapun ketentuan hukum terkait zakat produktif menurut fatwa MUI ini adalah:

*“Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat. Kedua, Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat. Ketiga, Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan”.*⁵⁰

⁴⁹ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 77-78.

⁵⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang *Penyaluran Harta dalam Bentuk Aset Kelola*. <http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/>,

Jauh sebelum itu, Fatwa MUI pada tanggal 2 Februari 1982, telah memutuskan dua ketentuan hukum yang relevan dengan zakat produktif: Pertama, Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Kedua, Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah, ammah (kepentingan umum).⁵¹

Beranjak dari paparan di atas, secara umum zakat produktif berhubungan erat dengan aspek distribusi zakat. Menurut Arief Mufraini, sebagaimana dikutip Rahmah, distribusi zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk:

Pertama, Distribusi bersifat „konsumtif tradisional“, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kedua, Distribusi bersifat konsumtif kreatif“, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Ketiga, Distribusi bersifat „produktif tradisional“, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing dan sapi. Distribusi ini dapat

⁵¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 2 Februari 1982 tentang Mentasharufkan *Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum*. <http://mui.or.id/id/produk/mentasharufkan-dana-zakat-untuk-kegiatan-produktif-dan-kemaslahatan-umum/>,

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

Keempat, Distribusi bersifat „produktif kreatif“, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵² Distribusi ketiga dan keempat relevan dengan zakat produktif yang dikaji dalam penelitian ini.

Secara khusus, zakat produktif berhubungan erat dengan aspek pendayagunaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui skema usaha produktif untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat muslim, dengan catatan kebutuhan dasar para mustahik sudah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini semakin signifikan karena selama ini ada kesan bahwa zakat melanggengkan kemiskinan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari fenomena mustahik zakat yang tidak pernah berubah statusnya. Padahal *maqashid al-syari’ah* zakat adalah mengentaskan kemiskinan (dari mustahik menjadi muzakki). Oleh sebab itu,

⁵² Rafiqah Aulia Rahmah, *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014, h. 28-29.

pendayagunaan zakat bertujuan merubah pola distribusi zakat, dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Pola produktif tidak hanya dalam bentuk pemberian zakat berupa modal kerja dengan menggunakan sistem bagi hasil atau pinjaman lunak, tetapi juga dalam bentuk pendirian industri-industri yang bisa menampung banyak tenaga kerja.⁵³

Mila Sartika memberikan ulasan lebih jauh bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidak-adaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Selanjutnya pelaksanaan zakat produktif dilakukan dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, sehingga mereka dapat membiayai kehidupannya secara konsisten. Artinya, dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha, sehingga mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Zakat produktif ini akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan

⁵³ A. Miftah, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam *Innovatio*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2009, h. 327-328.

mendampingi, memberikan pengarahannya serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja, sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁵⁴

E. Islam, Zakat dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Zakiyah Darajat mendefinisikan kemiskinan bahwa orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam kekurangan. Bambang Sudibyo mengukur ketetapan miskin dengan memakai standar nisab zakat.⁵⁵ Akan tetapi yang terjadi di dalam masyarakat tidak jarang adanya perdebatan dalam kategorisasi seseorang dikatakan miskin, hal tersebut karena masyarakat memandang bahwa kurang atau tidaknya pemenuhan sehari-hari itu bersifat relatif.

Sebagai salah satu ukuran kemiskinan adalah apa bila seseorang memiliki harta di bawah ukuran nisab zakat maka seseorang tersebut digolongkan miskin. Penentuan seseorang atau keluarga dikategorikan miskin berdasarkan sampai

⁵⁴ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq* pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, dalam *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, h. 77.

⁵⁵ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005. H. 70

berapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi pangan sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pokok ini dinyatakan secara kuantitatif (bentuk uang) berdasarkan harga tiap tahunnya.⁵⁶ Ukuran tersebut di atas menurut hemat penulis cukup untuk dijadikan landasan penentuan kategorisasi miskin karena sudah mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ditinjau dari pendapatan, kemiskinan ada dua macam yaitu kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya, sebagai contohnya seseorang dalam kelompok masyarakat tertentu dapat digolongkan kaya akan tetapi dalam kelompok lain dapat digolongkan miskin. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan di atas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan bukan orang miskin.⁵⁷

Kemiskinan jika ditinjau dari penyebabnya ada dua macam yaitu sebab mental (kultural) dan struktural.

⁵⁶ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005. H. 71

⁵⁷ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005. H. 82

Kemiskinan yang disebabkan oleh kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya seperti malas, boros, dan lainnya. Sedangkan Kemiskinan yang disebabkan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan oleh faktor-faktor ulah rekayasa manusia.

Kemiskinan, dalam Islam menjadi perhatian serius. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al Qur'an yang memerintahkan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan saling mengingatkan untuk menolong fakir miskin. Begitu pentingnya menolong orang-orang miskin, sehingga Allah menyatakan sebagai pendusta agama orang yang tidak mau memberi makan orang miskin, dengan Firman-Nya dalam surat Al-maa'un ayat 1-3 sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin” (Q.S. al Ma'un: 1-3).

Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada umatnya agar memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Sebagai contohnya adalah ketika bani Nadir

berpindah dan harta bendanya dimiliki oleh umat Islam Rasulullah membagikan harta tersebut dengan bagian yang sama kepada kaum Muhajirin. Orang-orang Ansar yang miskin dan tidak punya sumber kehidupan juga diberi harta tersebut. Rasulullah selanjutnya berusaha menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat miskin dan cacat serta bagi yang tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok bagi dirinya atau keluarganya.⁵⁸

Islam memerintahkan kepada umatnya agar melawan kemiskinan. Di samping umat Islam diperintah untuk berjuang merubah diri mereka sendiri dengan bekerja keras, juga diajarkan agar tanggap terhadap kondisi lingkungan sekitar untuk pemeratakan pendapatan dan kekayaan terutama bagi masyarakat pedesaan. Sebagai salah satu cara untuk mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, maka umat Islam dianjurkan untuk bersodaqoh, berinfaq dan diwajibkan untuk berzakat.

⁵⁸ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005. H. 82

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG

A. Sejarah Sebelum Berdirinya BAZNAS

1. Sejarah Berdirinya YAZIS

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat Islam yang secara eksplisit dinyatakan ada tugasnya (QS. Al-Maidah: 60 dan 103). Zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pengumpulan dan penyalurannya hendaklah dikelola secara amanah, transparan dan profesional.

Berangkat dari hal tersebut, maka pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 1988 beberapa tokoh agama dan pemerintah Kabupaten Semarang yang diantaranya adalah Drs. Hartomo, Drs. H. Mochammad Amin Hambali, K.H. Dimiyati, Drs. Supono, Drs. Sriyanto, Drs. Abdul Kholik Rifa'i, Bapak Djoko Sardjono dan bapak Sukaimi sepakat untuk mendirikan “Yayasan Amal Zakat Infaq dan Shadaqah” (YAZIS) yang dituangkan dalam Akta pendirian Nomor 1

dikantor Notaris Achmad Dimiyati S.H., yang berkedudukan di Ambarawa, Kabupaten Semarang.¹

Yang kemudian didaftarkan/diregister umum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 1988, dengan nomor registrasi : 4.1.03/ AN/ XI/ 1988. Untuk pertama kalinya, pengurus yayasan YAZIS adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------|---|
| Ketua Umum | : Drs. Hartomo (Bupati Kabupaten Semarang), |
| Ketua I | : Drs. H. Mochammad Amin Hambali, |
| Ketua II | : K.H. Dimiyati, |
| Ketua III | : Drs. Supono, |
| Sekretaris I | : Drs. Sriyanto, |
| Sekretaris II | : Drs. Abdul Kholik Rifa'I, |
| Bendahara I | : Djoko Sardjono, |
| Bendahara II | : Sukaimi, |
| Anggota Biro Perencanaan: | |
| | Drs. Bintoro, |
| | Ir. Bambang Prijatmoko, |
| | Mochammad Sumadil, SH, |
| Biro Pengumpulan | : Dr. H. Samrudin Yusuf, Mochammad Amin Syamsuri, BA, H. Mursyod Hidayat, |

¹ <http://kabsemarang.baznas.org/laman-19-latar-belakang-sejarah-pendirian-baznas.html>

Biro Pendayagunaan : Drs. Kartono, Kyai Mubasyir,
H. makin Basri, BA.

Selanjutnya, agar pengelolaan YAZIS lebih berdaya dan berhasil guna bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam di Wilayah Kabupaten Semarang. Maka YAZIS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Semarang yang ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati Semarang dan YAZIS Nomor 450/ 62/ 1992 dan 22/ YAZIS/ I/ 92 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq dan Shodaqoh Umat Islam pada tanggal 20 Januari 1992.

Menindaklanjuti Keputusan bersama tersebut diatas dan guna menjamin kelancaran dan ketertiban pengumpulan dan pendayagunaan amal, zakat, infaq dan shadaqah umat Islam di Kabupaten Semarang, maka YAZIS Kabupaten Semarang mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 24/ YAZIS/ II/ 1992 tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Amal, Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang ditandatangani pada hari Selasa Pon tanggal 04 Februari 1992 oleh Ketua I dan Sekretaris I YAZIS Kabupaten Semarang dan disetujui oleh Bupati Semarang, Drs. Hartomo.

YAZIS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun amal dari umat Islam.
2. Menyalurkan amal kepada yang berhak menerima.
3. Mengadakan Sarasehan Ulama dan Umaro' setiap 35 hari sekali/ selapanan.

Dana amal yang terhimpun disalurkan untuk melaksanakan dan atau membantu kegiatan umat Islam dalam bidang : Pendidikan, Tempat Ibadah, dakwah, Penerbitan, Penelitian, kesehatan/Rumah Sakit, Panti Sosial, Santunan Pada Fakir Miskin dan Usaha–Usaha Produktif.

2. Sejarah Berdirinya BAZIS.

YAZIS sudah berjalan selama 20 tahun, kemudian pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Dasar diterbitkannya Peraturan Daerah tersebut diatas adalah Undang-Undang No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Semarang yang mengatur teknis pelaksanaan peraturan daerah tersebut diatas. Adapun Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Semarang No 66 Tahun 2008 Tentang susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi Serta Uraian Tugas BAZIS;
2. Peraturan Bupati Semarang No 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan BAZIS Kabupaten Semarang;
3. Peraturan Bupati Semarang No 68 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIS Kabupaten Semarang.

Disamping mengelola zakat, infaq shadaqah, wakaf dan kifarfat, BAZIS juga mengelola Dana Sosial yang dititipkan oleh warga masyarakat non muslim untuk dikelola dan diberikan kepada warga non muslim juga.

Kemudian periode selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Semarang No. 451/0353/2013 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah (BAZIS) tingkat kabupaten semarang periode 2013-2016 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Dewan pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. Komisi pengawas bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana serta menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah.
- c. Badan pelaksanaan bertugas :
 1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, sosialisasi dan edukasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat Infaq dan Shadaqoh (UPZIS) sesuai wilayah operasionalnya.²

B. Sejarah Berdirinya BAZNAS.

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya BAZNAS

Di Kabupaten Semarang telah berdiri YAZIS pada tahun 1988 kemudian berubah menjadi BAZIS tahun 2008 maka setelah dikeluarkan PP RI No14 tahun 2014 menunjang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 BAZIS berubah nama menjadi BAZNAS Sesuai dengan SK di atas No. DJ 11/568 tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dikeluarkan pembentukannya sebagai BAZNAS Kabupaten.

BAZNAS Kabupaten Semarang lahir sebagai implementasi Peraturan Daerah No 04 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Perda ini disusun

² <http://kabsemarang.baznas.org/laman-19-latar-belakang-sejarah-pendirian-baznas.html>

sebagai tindak lanjut Undang-Undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Disamping amanah Undang-Undang yang ditindaklanjuti dengan Perda Zakat di Kabupaten Semarang, beberapa hal yang melatarbelakangi terbentuknya BAZNAS Kabupaten Semarang adalah :

- a. Mayoritas penduduk Kabupaten Semarang beragama islam (muslim).
- b. YAZIS sudah berjalan dengan baik namun belum optimal dalam pengumpulan maupun pendayagunaannya.
- c. Komitmen eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat / Kyai dan Alim Ulama untuk membuat wadah pengelolaan zakat yang amanah dan profesional.
- d. Peran serta dunia usaha dan industri (BUMN, BUMD, dan swasta) dengan memberikan dana sosial perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun permasalahan atau kondisi Kabupaten Semarang yang menjadi tantangan BAZNAS diantaranya :

- a. Kemiskinan mencapai 7,29% atau kurang lebih 75.67ribu jiwa.
- b. Dampak krisis ekonomi global mencapai 15.000 orang.
- c. Siswa yang membutuhkan bantuan kurang lebih 6.000 siswa.

- d. Anak putus sekolah rata-rata 150 siswa / tahun (sekolah + madrasah).
- e. Sebagian wilayah Kabupaten Semarang sering mengalami bencana alam.
- f. Sosialisasi UU RI No 38 Tahun 1999 dan Perda No 04 Tahun 2008 belum optimal ke seluruh lapisan masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan ini belum dipahami dan menjadi kesadaran bagi muzakki untuk melaksanakannya;³

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Semarang

a. Visi

Terlaksananya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara optimal dan profesional serta mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang

b. Misi

1. Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara profesional, amanah, dan mandiri sesuai tuntunan agama.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah.

³ <http://kabsemarang.baznas.org/laman-19-latar-belakang-sejarah-pendirian-baznas.html>

3. Meningkatkan peran dan hasil guna zakat, infaq dan shadaqah.
4. Merubah mustahiq menjadi muzakki.

c. Motto

“Bersama BAZNAS mencerdaskan dan mensejahterakan ummat”

3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Semarang

SUSUNAN PIMPINAN DAN PELAKSANA BADAN AMIL
ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SEMARANG
PERIODE
(2017 – 2022)

PIMPINAN BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

Ketua : Drs. H. Munashir, MM

Wakil Ketua I : Ir. H. Arif Sunandar

Wakil Ketua II : Imamul Huda, S.Pd.I, M.Pd.I

Wakil Ketua III : Drs. H. Abdul Kholiq Rifa'i

Wakil Ketua IV : Drs. H. Soliminuddin

PELAKSANA :

1. Marhani, S.Sos.I, M.Si : Koordinator Pengumpulan
2. Muhammad Asrofik : Pengelolaan Data
3. Muhammad Syarful Anam, S.Ag : Staf Pengumpulan

4. Choerur Rozzaq, S.Pd.I : Keuangan
5. Bambang Setiabudi, SH: Perencanaan, Teknologi
Informatika dan
Pelaporan
6. Sodri Sa id, S.Pd.I : Koordinatr
Pendayagunaan dan
Pendistribusian
7. Muhammad Muntaha, S.Pd.I: Staf Pendayagunaan
dan Pendistribusian
8. Imam Nur Ihsan, S.Mn : Koordinator Staf Bagian
Umum
9. Nur Cholid Ghulam Ahmad, S.Ag : Staf Umum
(Driver)
10. Muhammad Khanafi Ridwan : Staf Umum (Driver)
11. Slamet Mukhtarom : Staf Umum
(Rumah
Tangga)

4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Semarang

Tujuan didirikannya BAZNAS adalah untuk mengelola dan mengkoordinasi zakat maal yang masuk dari muzakki kemudian disalurkan kepada mustahik. Dengan sistem pengelolaan dan pendistribusian yang baik, diharapkan BAZNAS mampu untuk mensukseskan apa yang menjadi tujuan lembaga zakat, yakni menjadikan yang dulunya

seorang mustahik (penerima zakat), akan mampu menjadi seorang muzakki (pemberi zakat). Untuk itulah BAZNAS kabupaten Semarang merumuskan tujuannya sebagai berikut:

a. Menegakkan syariat Islam

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Iman yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Zakat juga memiliki peran yang cukup penting dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat. Untuk itulah BAZNAS kabupaten Semarang harus mengelola zakat secara baik, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat maupun muzakki. Supaya memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya amalan zakat. Sehingga akan semakin produktif dan efisien seperti yang diharapkan oleh Islam.

b. Untuk memberdayakan ZAKAT Maal

Dalam perannya sebagai lembaga zakat, BAZNAS kabupaten Semarang tentu bertujuan untuk memberdayakan maupun mengelola zakat yang masuk dari muzakki. Memberikan pelayanan dan mekanisme yang baik merupakan upaya dalam pencapaian tujuan didirikannya BAZNAS sebagai lembaga yang mengurus masalah zakat. Sehingga zakat dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya memberikan kebutuhan konsumtif akan tetapi juga

memberikan kebutuhan yang bersifat produktif agar mampu dikembangkan lebih jauh.

c. Meningkatkan kesadaran sosial masyarakat

Kebutuhan hidup masyarakat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itulah BAZNAS kabupaten Semarang merumuskan tujuan ini yang bermaksud untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya sebuah pembangunan perekonomian. Di samping itu BAZNAS kabupaten Semarang memberikan spirit (semangat) kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai dalam amalan zakat dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Mempererat hubungan antara yang kaya dan miskin.

Zakat memiliki dimensi horizontal yakni hamblum minannash (hubungan sesama manusia). Zakat menimbulkan bentuk kepedulian terhadap sesama antar yang kaya dan yang miskin. Hal ini karena nilai-nilai keislaman dalam diri masyarakat telah terbangun, maka status dan derajat tidak memberikan perbedaan di antara mereka. Selain itu, adanya BAZNAS kabupaten Semarang diharapkan mampu menjadi penyambung tangan antara muzakki (si kaya) dan mustahik (si miskin).

- e. Memudahkan para *muzakki* untuk mentasyaropkan Zakat maalnya

Hadirnya BAZNAS di tengah-tengah masyarakat. BAZNAS kabupaten Semarang berperan untuk menghimpun dana zakat. Sehingga memudahkan para muzakki untuk menyalurkan bantuannya terhadap orang yang kurang mampu. Muzakki tidak harus memberikan satu per satu kepada para mustahik jika ingin berzakat. Lebih lanjut BAZNAS kabupaten Semarang berupaya untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada semua elemen masyarakat agar mau untuk memberikan kepercayaan zakat kepada BAZNAS kabupaten Semarang untuk dikelola sebaik-baiknya.

- f. Mengentaskan kemiskinan

Zakat merupakan investasi berharga dalam umat Islam. Fungsinya sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama, mampu menjadi media dalam menjembatani proses pertumbuhan perekonomian kaum miskin. Pengelolaan zakat secara produktif dengan baik akan dapat menjadi jalan dalam memberantas kemiskinan. Untuk itulah BAZNAS kabupaten Semarang berdiri sebagai manifestasi kegelisahan masyarakat akan keadaan ekonomi di masyarakat kabupaten Semarang. Kemiskinan merupakan sebuah momok yang mengerikan bagi setiap individu. Setiap orang pasti akan dapat

mengalami kemiskinan dalam waktu sekejap. Peranan zakat sebagai upaya dalam memberantas kemiskinan menjadi salah satu terobosan baru bagi umat Islam. pemanfaatan zakat secara berkala diyakini akan dapat membangun perekonomian umat Islam.⁴

C. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Semarang

1. Sistem Penghimpunan Dana Zakat

Pola penghimpunan/pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang dilakukan dengan beberapa cara, ada pihak muzakki yang langsung mendatangi kesekretariatan BAZNAS kabupaten Semarang untuk memberikan zakatnya dan ada pula yang menyerahkan zakatnya kepada para pengurus BAZNAS kabupaten Semarang.

Selama proses pengumpulan, BAZNAS kabupaten Semarang dibantu oleh UPZ yang ada di wilayah kabupaten Semarang. Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh amil dengan berbagai cara, cara penghimpunan tersebut yaitu:

1. Mulai dari pengumpulan dana dari UPZ yang ada di wilayah kabupaten Semarang.
2. Dari pihak muzakki yang secara pribadi langsung

⁴ Dokumentasi BAZNAS kabupaten Semarang

datang ke kantor BAZNAS.

3. Pihak muzakki memberikan zakatnya kepada para pengurus BAZNAS.
4. Penjemputan, dimana dari pihak BAZNAS kabupaten Semarang langsung menemui para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya.
5. Melalui rekening bank, artinya para muzakki bisa menyalurkan zakatnya lewat rekening yang disediakan BAZNAS kabupaten Semarang. BAZNAS kabupaten Semarang bekerja sama dengan tiga Bank, yaitu⁵:
 - a. Bank Jateng Cab. Ungaran : (No. Rekening)
 1. Zakat Maal : 2.022.02593.0
 2. Zakat Fitrah : 2.022.02594.8
 3. Infaq : 2.022.02595.6
 4. Dana Sosial : 2.022.02597.2
 - b. Bank BNI Cab. Ungaran : (No. Rekening)
 1. BAZNAS Zakat : 888.999.977.1
 2. BAZNAS Infaq : 787.787.777.1
 - c. Bank Syariah Mandiri (BSM) : (No. Rekening)
 1. BAZNAS Zakat : 5555.7777.46

⁵ <http://kabsemarang.baznas.org/laman-24-rekening-baznas-kab-semarang.html>

2. BAZNAS Infaq : 5555.7777.54

3. BAZNAS Dana Sosial: 5555.7777.78

Untuk dapat menjangkau mustahik sebanyak-banyaknya, BAZNAS kabupaten Semarang memberikan sosialisasi ataupun workshop kepada Unit Pengumpul Zakat untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari muzakki, dan yang diperoleh oleh Unit Pengumpul Zakat nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS kabupaten Semarang untuk kepentingan auditing kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada Unit Pengumpul Zakat yang bersangkutan, setelah itu pendistribusian dilakukan oleh masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada mustahik. Semakin besar perolehan Unit Pengumpul Zakat, maka semakin besar pula mustahik yang akan terbantu.⁶

2. Sistem Pendistribusian Zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat. *Pertama*, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para mustahik untuk kepentingan konsumtif. *Kedua*, bahwa pendayagunaan dana zakat mengedepankan aspek sosial

⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri selaku pengurus BAZNAS kab. Semarang Pada 15 April 2019

ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif.⁷

Dalam pengelolaan zakat menurut Khasanah (2010), pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Alquran lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini menurutnya mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetorkan zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya jauh lebih sulit dan memerlukan sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, Khasanah menambahkan akan sangat mungkin dana zakat dapat diselewengkan dan kurang efektif.⁸

Dalam mendistribusikan zakat yang telah dihimpun, BAZNAS kabupaten Semarang menggunakan pola distribusi secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif diberikan langsung kepada asnaf delapan dengan prioritas fakir, miskin, fisabilillah, mu'allaaf, amil, kemudian baru asnaf yang lain. Pendistribusian tersebut dalam bentuk uang dan juga beras yang diberikan pada saat menjelang hari raya idul fitri. Selain menerima zakat dari BAZNAS, para

⁷ Arif Maslah, 2012. *Pengelolaan Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN Salatiga. H. 42

⁸ Umrotul Khasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press. H. 64

mustahik juga akan menerima zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan masing-masing daerah, dengan kuantitas yang berbeda-beda sesuai dengan perolehan yang mampu dikumpulkan oleh UPZ daerah tersebut.

Maka dari itu BAZNAS kabupaten Semarang sebagai lembaga amal dari ummat untuk ummat akan memaksimalkan peran kontribusinya melalui lima bidang programnya yakni Program BAZNAS kabupaten Semarang Peduli, kabupaten Semarang Sehat, kabupaten Semarang Cerdas, kabupaten Semarang Makmur, dan kabupaten Semarang Taqwa.⁹

a. Program Kabupaten Semarang PEDULI

Program BAZNAS kabupaten Semarang Peduli dengan jenisnya sebagai berikut:

1. Bedah rumah
2. Peduli Dhu'afa'
3. Tanggap darurat bencana
4. Bulan amal Muharam
5. Bulan amal Ramadhan

b. Program kabupaten Semarang SEHAT

Program ini adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan atau disalurkan kepada kaum dhuafa, yaitu:

1. Ambulan gratis bagi Dhu'afa'

⁹ <http://kabsemarang.baznas.org/laman-23-rencana-program-kerja.html>

2. Bantuan Kesehatan
 3. Khitanan anak Sholeh
- c. Program kabupaten Semarang Cerdas
- Program BAZNAS kabupaten Semarang Cerdas dengan jenisnya sebagai berikut:
1. Beasiswa berprestasi
 2. Beasiswa pesantren
 3. Bantuan peralatan sekolah/pesantren
- d. Program Kabupaten Semarang Makmur (Produktif)
- Program BAZNAS kabupaten Semarang Makmur dengan jenisnya sebagai berikut:
1. Bina Mitra Usaha Mandiri
 2. Bantuan ternak dan barang
- e. Program Kabupaten Semarang Taqwa.
- Program kabupaten Semarang Taqwa ini adalah kegiatan disegmen keagamaan dengan beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.
1. Silaturahmi Ulama Umaro tingkat kabupaten
 2. Bantuan Masjid mushola
 3. Bantuan Pondok pesantren Lembaga Pendidikan
 4. Bantuan syiar agama/ kegiatan tempat ibadah

Dari program kelima diatas dapat digolongkan dua jenis, antara penerima zakat konsumtif dan produktif :

| PENERIMA ZAKAT | |
|---|--------------------------|
| KONSUMTIF | PRODUKTIF |
| Bedah rumah | Beasiswa berprestasi |
| Peduli Dhu'afa' | Beasiswa Pesantren |
| Tanggap darurat bencana | Bina Mitra Usaha Mandiri |
| Bulan amal Muharam | Bantuan ternak/barang |
| Bulan amal Ramadhan | |
| Ambulan gratis bagi Dhu'afa' | |
| Bantuan Kesehatan | |
| Khitanan anak Sholih | |
| Bantuan peralatan sekolah/pesantren | |
| Silaturahmi Ulama Umara tingkat kabupaten | |
| Bantuan Masjid Mushola | |
| Bantuan Pondok Pesantren Lembaga Pendidikan | |
| Bantuan syiar agama/kegiatan tempat ibadah | |

Dari kelima program kerja diatas, pendistribusian dana zakat yang telah dilaksanakan tercatat sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENTASYAARUFAN
BASNAS KABUPATEN SEMARANG
BULAN JANUARI-DESEMBER
(2016)**

| NO | NAMA PENERIMA | NOMINAL |
|-----------|--------------------------------|-----------------|
| I | ZAKAT | |
| A | KABUPATEN SEMARANG PEDULI | |
| A | Bedah Rumah | Rp. 32.500.000 |
| B | Faqir dan Miskin (Konsumtif) | Rp. 15.800.000 |
| C | Fi Sabilillah | Rp. 6.000.000 |
| D | Tanggap Darurat Bencana | Rp. 29.206.000 |
| E | Peduli Musafir | Rp. 3.150.000 |
| B | KABUPATEN SEMARANG SEHAT | |
| A | Ambulan Gratis Bagi Dhu'afa | Rp. 109.882.354 |
| B | Bantuan Kesehatan | Rp. 57.750.000 |
| C | Khitanan Anak Sholeh | Rp. 2.000.000 |
| C | KABUPATEN SEMARANG CERDAS | |
| A | Beasiswa Pendidikan | Rp. 55.147.600 |
| D | KABUPATEN SEMARANG MAKMUR | |

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| A | Bina Mitra Usaha Sendiri | Rp. 20.250.000 |
| B | Bina Wirausaha | Rp. 1.100.000 |
| E | KABUPATEN SEMARANG TAQWA | |
| A | Pusat Kajian Alqur'an Braille ?(PKAB) | - |
| B | Silaturrahi Ulama Umara | Rp. 32.620.000 |
| C | Pentasharufan Kecamatan | Rp. 1.043.700.750 |
| II | INFAQ DAN SHADAQAH | |
| A | Bantuan Sarana dan Prasarana Umum | Rp. 92.000.000 |
| B | Bantuan Kegiatan Sosial Keagamaan | Rp. 2.750.000 |
| C | Bantuan Kegiatan Kemaslahatan Umat | Rp. 21.536.000 |
| D | Qordhul Hasan | Rp. 34.500.000 |
| III | DANA SOSIAL | - |
| IV | PELAKSANAAN PROGRAM BASNAS | Rp. 308.417.230 |
| V | JUMLAH TOTAL | Rp. 1.863.309.934 |

Tabel 1. Pentasyarufan BAZNAS pada tahun (2016)

Pada tabel 1. diatas menunjukkan Dana ZIS pada tahun 2016 tersalurkan sebesar Rp. 1.863.309.934. Dimana terlihat

bantuan paling banyak ditasyarufkan ke Kecamatan yaitu sebesar Rp. 1.043.700.750. Sedangkan BAZNAS kabupaten Semarang dalam bidang penyaluran Zakat produktif tergolong dalam program kabupaten Semarang Makmur, yaitu Bina Mitra Usaha Mandiri yang pentasyaarufannya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 20.250.000.

**REKAPITULASI PENTASYAARUFAN
BAZNAS KABUPATEN SEMARANG
BULAN JANUARI-DESEMBER
(2017)**

| NO. | NAMA PENERIMA | NOMINAL |
|------------|---------------------------------|----------------|
| I | ZAKAT | |
| A | KABUPATEN SEMARANG PEDULI | |
| A | Bedah Rumah | Rp. 43.500.000 |
| B | Faqir dan Miskin (konsumtif) | Rp. 49.500.000 |
| C | Fi Sabilillah | Rp. 7.000.000 |
| D | Gharim | Rp. 5.000.000 |
| E | Muallaf | Rp. 2.000.000 |
| F | Yatim Piatu | Rp. 1.700.000 |
| G | Tanggap Darurat Bencana | Rp. 28.500.000 |
| H | Peduli Musafir | Rp. 195.000 |
| B | KABUPATEN SEMARANG SEHAT | |
| A | Ambulan Gratis Bagi Dhu'afa | Rp. 90.410.574 |
| B | Pembayaran Angsuran | Rp. 58.591.008 |

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| | Ambulan | |
| C | Bantuan Kesehatan | Rp. 47.310.000 |
| D | Khitanan Anak Sholeh | Rp. 5.600.000 |
| C | KABUPATEN SEMARANG CERDAS | |
| A | Basiswa Pendidikan | Rp. 61.225.000 |
| D | KABUPATEN SEMARANG MAKMUR | |
| A | Mitra Usaha Mandiri | Rp. 32.050.000 |
| B | Bina Wirausaha | Rp- |
| E | KABUPATEN SEMARANG TAQWA | |
| A | Pusat Kajian Alqur'an Braille (PKAB) | Rp- |
| B | Silaturrahmi Ulama Umara | Rp. 31.540.000 |
| C | Pentasharufan Kecamatan | Rp. 1.644.615.612 |
| II | INFAQ DAN SHADAQAH | |
| A | Bantuan Sarana dan Prasarana Umum | Rp. 160.460.000 |
| B | Bantuan Kegiatan Kemaslahatan Umat | Rp. 231.539.333 |
| C | Qordhul Hasan | Rp. 15.000.000 |
| D | Kesetiakawanan Sosial | Rp. 3.000.000 |
| III | DANA SOSIAL | Rp. 12.500.000 |
| IV | JUMLAH TOTAL | Rp. 2.531.236.527 |

Tabel 2. Pentasyarufan BAZNAS pada tahun (2017)

Pada tabel diatas menunjukkan Dana ZIS pada tahun 2017 tersalurkan sebesar Rp. 2.531.236.527. Dimana terlihat bantuan paling banyak dityasarufkan ke Kecamatan yaitu sebesar Rp. 1.644.615.612. Sedangkan BAZNAS kabupaten

Semarang dalam bidang penyaluran Zakat produktif tergolong dalam program kabupaten Semarang Makmur, yaitu Bina Mitra Usaha Mandiri yang pentasyaarufannya pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 32.050.000

**REKAPITULASI PENTASYAARUFAN
BAZNAS KABUPATEN SEMARANG
BULAN JANUARI-DESEMBER
(2018)**

a. Rekapitulasi pentasyarufan tingkat BAZNAS kabupaten Semarang

| No | PROGRAM | NOMINAL |
|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Kab. Semarang PEDULI | Rp. 291.425.000 |
| 2 | Kab. Semarang SEHAT | Rp. 40.500.000 |
| 3 | Kab. Semarang CERDAS | Rp. 37. 633.300 |
| 4 | Kab. Semarang MAKMUR | Rp. 46.500.000 |
| 5 | Kab. Semarang TAQWA | Rp. 269.245.000 |
| JUMLAH | | Rp. 685.303.300 |

Tabel 3. Pentasyarufan BAZNAS pada tahun (2018)

b. Rekapitulasi pentasyarufan tingkat UPZIS Kecamatan

| No | BULAN | PENTASYARUFAN DANA ZIS KECAMATAN | HAK AMIL | JUMLAH |
|----|-----------|--|------------------------|--------------------------|
| 1 | JANUARI | Rp. 740.5333.921 | Rp. 73.568.930 | Rp. 814.102.851 |
| 2 | APRIL | Rp. 499.126.238 | Rp. 49.130.344 | Rp. 548.256.582 |
| 3 | SEPTEMBER | Rp. 464.686.903 | Rp. 46.906.271 | Rp. 511.593.174 |
| 4 | DESEMBER | Rp. 454.669.348 | Rp. 50.894.970 | Rp. 505.564.318 |
| | | Rp. 2.159.016.410 | Rp. 220.500.515 | Rp. 2.379.516.925 |

Tabel 4. Pentasyarufan BAZNAS pada tahun (2018)

Pada tabel 3. Dan 4. diatas menunjukkan Dana ZIS pada tahun 2018 tersalurkan sebesar Rp. 3.064.820.225 (hasil dari jumlah pentasyarufan tingkat BAZNAS kabupaten dan pentasyarufan Kecamatan ditambah hak Amil). Dimana terlihat bantuan paling banyak ditasyarufkan ke Kecamatan yaitu sebesar Rp. 2.379.516.925 (jumlah pentasyarufan Kecamatan dengan hak Amil). Sedangkan BAZNAS kabupaten Semarang dalam bidang penyaluran Zakat produktif tergolong dalam program kabupaten Semarang Makmur, yaitu Bina Mitra Usaha Mandiri yang pentasyarufannya pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 46.500.000.

Dilihat dari Rekapitulasi keempat tabel diatas atau data pentasyarufan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dapat

disimpulkan bahwasannya pentasyaarufan program yang ada di kabupaten Semarang dari tahun ketahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan dalam jumlah dana yang tersalurkan kepada mustahik.

- 1) Dapat dilihat dari jumlah total pentasyaarufan tiap tahunnya, dimana:
 1. Tahun 2016 total sebesar : Rp. 1.863.309.934.
 2. Tahun 2017 total sebesar : Rp. 2.531.236.527.
 3. Tahun 2018 total sebesar : Rp. 3.064.820.225.
- 2) Dilihat dari jumlah total pentasyaarufan Kecamatan tiap tahunnya dimana :
 1. Tahun 2016 total sebesar : Rp. 1.043.700.750.
 2. Tahun 2017 total sebesar : Rp. 1.644.615.612.
 3. Tahun 2018 total sebesar : Rp. 2.379.516.925.
- 3) Dilihat dari jumlah total pentasyaarufan progam Makmur (zakat produktif) tiap tahunnya dimana :
 1. Tahun 2016 total sebesar : Rp. 20.250.000.
 2. Tahun 2017 total sebesar : Rp. 32.050.000.
 3. Tahun 2018 total sebesar : Rp. 46.500.000.

c. Distribusi Zakat Konsumtif

Bentuk distribusi zakat yang dilakukan menggunakan cara konsumtif, BAZNAS kabupaten Semarang memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada keluarga yang anaknya sedang menempuh pendidikan Sekolah Dasar

(SD) atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Tentu yang diberikan beasiswa ialah yang berasal dari keluarga kurang mampu.

BAZNAS kabupaten Semarang memberikan bantuan tersebut melalui pihak sekolahan langsung, akan tetapi pernah juga diberikan kepada orang tua. Tidak adanya proses controlling mengakibatkan ketidaktahuan dana beasiswa yang telah diberikan kepada orang tua murid. Konsekwensinya ialah tidak digunakan untuk membayar sekolah akan tetapi digunakan sebagai biaya hidup (konsumsi).

Selain itu, zakat konsumtif diberikan melalui bantuan biaya hidup. BAZNAS kabupaten Semarang memberikan berupa beras, dan kebutuhan lain kepada para fakir miskin dan janda-janda tua yang berada di sekitar wilayah kabupaten Semarang.

Lebih lanjut, BAZNAS kabupaten Semarang juga mengalokasikan dana zakat berupa bantuan biaya kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Semua bentuk bantuan secara konsumtif itu diberikan secara bergilir dari masing-masing wilayah kabupaten Semarang. Agar pendistribusiannya dapat merata, BAZNAS kabupaten Semarang melakukan pembukuan

ataupun pencatatan terhadap distribusi tersebut.¹⁰

d. Distribusi Zakat Produktif

Model pendistribusian zakat produktif BAZNAS kabupaten Semarang memberikan dana zakat dalam bentuk modal maupun alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahiq atau kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

Dalam pendistribusian zakat produktif, BAZNAS kabupaten Semarang masuk dalam Program keempat, yaitu Program Kabupaten Semarang Makmur (Bina Mitra Usaha Mandiri). Adapun pemaparan lebih rincinya akan di bahas dibawah ini.

Adapun monitor zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali. Dan dari pihak BAZNAS kabupaten Semarang juga melakukan pengawasan terhadap para mustahik dengan terjun langsung ke rumah-rumah mustahik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

“Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri selaku pengurus BAZNAS kab. Semarang Pada 18 April 2019

*sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo kunjungan langsung ke lapangan contohnya langsung terjun kerumahnya para mustahik yang telah diberikan zakat produktif selain itu juga bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain”.*¹¹

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk controlling tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan, peningkatan mental spiritual dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap mustahik. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan.

Berdasarkan observasi di lapangan, para mustahik belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada pihak BAZNAS kabupaten Semarang. Mereka cukup mendapat pinjaman dan memberikan kepada mustahik yang lain sebagaimana saat ia menerima pinjaman modal kalau usahanya berhasil, dalam arti sudah menjadi (muzakki).

BAZNAS kabupaten Semarang tidak hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif semata. Keberadaan zakat yang pada mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri selaku pengurus BAZNAS kab. Semarang Pada 18 April 2019

pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.¹²

Usaha-usaha yang dijalankan mustahik dalam bidang ekonomi pun beragam. Keuntungan yang diperoleh mustahik sebelum adanya pinjaman modal masih relatif kecil.

Berikut adalah pemaparan salah satu zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang pada tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Jumlah Keuntungan Mustahik Sebelum Mendapatkan
Pinjaman Modal Tahun (2016)

| No. | Nama Mustahik | Jenis Usaha | Jumlah Keuntungan Per bulan |
|-----|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | Kusnadi | Jual es campur | Rp.300.000 – Rp. 500.000 |

¹² Rosi Rosmawati, “Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 1 (25 April 2014), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>.

| | | | |
|---|-----------|------------------|--------------|
| 2 | Tumirah | Jual Sayuran | Rp.1.000.000 |
| 3 | Sunoto | Jual pakaian | Rp.800.000 |
| 4 | Suinah | Jual makanan | Rp.500.000 |
| 5 | Rudiyanto | Jual siomay | Rp.500.000 |
| 6 | Zainudin | Jual nasi kucing | Rp. 700.000 |

Sumber: Data Primer, 2019

Pemberian pinjaman modal kepada mustahik bervariasi tergantung jenis usaha yang dimiliki. Dalam pemberian modal usaha BAZNAS kabupaten Semarang memberikan pinjaman modal usaha kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha. Dengan ketentuan bahwa pihak mustahik ketika pinjaman modal sudah membuahkan hasil maka ia (mustahik) harus memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan atau mustahik yang lain. Keuntungan yang diperoleh dari usaha mustahik pun berbeda-beda tergantung kemajuan jenis usaha yang dimiliki.¹³

Peranan dana zakat produktif yang disalurkan BAZNAS kabupaten Semarang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dapat ditandai dengan meningkatnya

¹³ Riyadi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam." *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (7 November 2014): 335–56.

keuntungan usaha mustahik. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6.
Jumlah Keuntungan Mustahik Setelah Mendapatkan
Pinjaman Modal

| No | Nama Mustahik | Jenis Usaha | Jumlah Pinjaman Modal | Jumlah Keuntungan Per bulan | | Keterangan |
|----|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | T. 2017 | T. 2018 | |
| 1 | Kusnadi | Jual es campur | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 | Rp. 1.000.000 | Meningkat |
| 2 | Tumirah | Jual Sayuran | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | Meningkat |
| 3 | Sunoto | Jual pakaian | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.500.000 | Meningkat |
| 4 | Suinah | Jual makanan | Rp. 500.000 | Rp. 800.000 | Rp. 1.000.000 | Meningkat |
| 5 | Rudiyanto | Jual siomay | Rp. 500.000 | Rp. 500.000 | Rp. 600.000 | Sama dan meningkat ditahun 2018 |
| 6 | Zaimudin | Jual nasi kucing | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.200.000 | Meningkat |

Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel di atas perkembangan usaha mustahik tiap orang berbeda. Pada umumnya pendapatan ekonomi mereka mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari sebelum mustahik mendapat pinjaman modal dan sesudah mendapat pinjaman modal. Dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS kabupaten Semarang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas para mustahik yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan mustahik,

sehingga kedepannya mustahik tersebut bisa mandiri secara ekonomi.

Pengaruh zakat produktif terhadap ekonomi mustahik sangat positif dan bermanfaat.¹⁴ Hal tersebut disebabkan BAZNAS kabupaten Semarang memberikan kesempatan dan kemampuan untuk berkembang dari segi ekonomi dan mental serta spritual. Berikut hasil wawancara dengan informan:

*“Menurut saya, diantara mustahik itu ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Jika diantara 10 orang mustahik, mungkin satu atau dua orang yang gagal.”*¹⁵

*“Usaha saya agak terbantu dengan adanya pinjaman dana dari BAZNAS kabupaten Semarang”.*¹⁶

*“Alhamdulillah dengan bantuan BAZNAS kabupaten Semarang, usaha saya baik dan berkembang. Selain itu, kami juga dapat materi agama yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari”.*¹⁷

Penyaluran zakat produktif diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.¹⁸ BAZNAS

¹⁴ Retsikas, “*Reconceptualising Zakat in Indonesia.*” *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): 337–57. <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri18 April 2019

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Suinah salah satu mustahik pada 20 April 2019

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk Rudiyanto 21 April 2019

¹⁸ 39 Muslihun Muslihun, “Dinamisasi *Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan,*” *Al-Manahij* 8, no. 2 (2014): 199–216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.2014.pp199-216>.

kabupaten Semarang selain mengalokasikan zakat dalam untuk usaha produktif juga memberikan bimbingan dan pendampingan bagi mustahik.

Peran BAZNAS kabupaten Semarang terhadap perkembangan ekonomi mustahik sedikitnya berpengaruh karena mampu untuk meningkatkan pendapatan para mustahik dilihat dari hasil penelitian diatas, Peran BAZNAS kabupaten Semarang selain menambah peningkatan ekonomi mustahik, juga melatih kemandirian, serta dapat memacu para mustahik untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi. Selain Itu, BAZNAS kabupaten Semarang juga berperan terhadap peningkatan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, karena mustahik juga dibekali tentang pelajaran agama agar kualitas ruhiyah umat bisa meningkat. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam sebulan. Dengan Adanya Program BAZNAS kabupaten Semarang Makmur ini mustahik terbantu.

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Semarang

Realitas sosial yang berkembang saat ini cenderung mengarah pada meningkatnya jumlah fakir miskin. Hal ini salah satunya disebabkan akibat gejolak ekonomi yang tidak stabil. Kebutuhan pangan menjadi prioritas utama mayoritas masyarakat. Sehingga tidak heran apabila ada fenomena kejahatan dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan peran dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ataupun masyarakat itu sendiri, dan lainnya. Melalui agama yang lurus, yakni agama Islam, telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat dan sekaligus memerintahkan untuk mengelola zakat tersebut dengan baik.

Menurut Mahmudah (2009) sebagaimana dikutip oleh Nafi'ati¹ zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima yakni Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji sangat penting peranannya dan tidak boleh diabaikan. Bahkan di dalam Al

¹ Nafi'ati. *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*; Studi Kasus di Baitul Maal Hudatama Semarang 2011. Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang. 2013. H. 90-91

Qur'an setiap perintah shalat hampir selalu diikuti dengan perintah zakat. Shalat merupakan ibadah pokok yang berdimensi vertikal atau transendental, yaitu habluminallah, sedangkan zakat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang berdimensi sosial atau habluminannas.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ambar (2004) dalam Subhan², kriteria kemiskinan yang membandingkan tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum terbagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolute dan relatif. Kemiskinan absolute adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum (fakir), sedangkan kemiskinan relatif adalah mereka yang memiliki kemampuan

² Subhan. *Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat*; Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat PKPU Semarang. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang. 2011. h. 98

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum (miskin), tetapi secara relatif mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitar dengan jumlah ketentuan di bawah penghasilan 1 juta berdasarkan Upah Minimum Regoinal (UMR).

Dalam melaksanakan pengelolaan zakat kemudian didistribusikan kepada para mustahik, BAZNAS kabupaten Semarang masih menerapkan sistim distribusi yang bersifat produktif tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Arif (2006) dalam Subhan³, menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat yang bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti mesin jahit, alat cukur dll. Dalam hal ini, BAZNAS kabupaten Semarang juga melakukan bentuk kegiatan distribusi produktif yang ada pada program kabupaten Semarang Makmur (Bina Mitra Usaha Mandiri), dengan cara memberikan modal maupun bentuk barang seperti modal uang untuk usaha, alat jahit, ternak dan lain-lain. Menurut BAZNAS kabupaten Semarang pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Dalam hal ini peneliti fokus pada Bina Mitra Usaha Mandiri yang berbentuk modal usaha.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang

³ Subhan.....h.105

digunakan dalam jangka hampir satu tahun ini dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari data mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana modal dari BAZNAS kabupaten Semarang dengan sesudah mendapatkan bantuan modal. Berikut adalah tabelnya:

| No | Nama Mustahik | Jumlah keuntungan per bulan sebelum mendapatkan pinjaman modal | Jumlah keuntungan per bulan setelah mendapatkan pinjaman modal | |
|----|---------------|--|--|--------------|
| | | | T. 2017 | T. 2018 |
| 1 | Kusnadi | Rp.300.000 – Rp.500.000 | Rp.700.000 | Rp.1.000.000 |
| 2 | Tumirah | Rp.1.000.000 | Rp.1.500.000 | Rp.2.000.000 |
| 3 | Sunoto | Rp.800.000 | Rp.1.000.000 | Rp.1.500.000 |
| 4 | Suinah | Rp.500.000 | Rp.800.000 | Rp.1.000.000 |
| 5 | Rudiyanto | Rp.500.000 | Rp.500.000 | Rp.600.000 |
| 6 | Zainudin | Rp.700.000 | Rp.1.000.000 | Rp.1.200.000 |

Tabel 7. Jumlah keuntungan mustahik sebelum mendapatkan bantuan dana modal dari BAZNAS kabupaten Semarang dengan sesudah mendapatkan bantuan modal.

Dilihat dari tabel diatas keuntungan mulai dari 10% - 15%. Ada juga yang masih sama antara pendapatan awal dengan pendapatan akhir setelah dapat bantuan modal dari BAZNAS kabupaten Semarang.

Pemberian modal kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang memiliki tujuan membantu masyarakat miskin agar dapat mandiri dalam

memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui bantuan modal, yang digunakan untuk kegiatan usaha sebagai jalan pendapatan yang bisa diputar sebagai modal dan dikonsumsi untuk kebutuhan lain, dengan begitu pendapatan rumah tangga akan bertambah.

Menurut Ali (2005) dalam Subhan⁴, menerangkan bahwa model seperti ini merupakan bentuk strategi pertumbuhan atau The grow strategy, yaitu penerapan strategi yang pada umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomi, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, pemodal dan kesempatan kerja yang di barengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

Lebih lanjut Ali juga menerangkan seperti yang dikutip oleh Subhan⁵, menunjukkan bahwa program ini termasuk bentuk strategi kesejahteraan atau the responsive strategy, sebuah strategi kesejahteraan yang dimaksudkan menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

Dalam pengembangan distribusi zakat produktif, membutuhkan pendampingan dan pengawasan dalam

⁴ Subhan.....h.107

⁵ Subhan.....h.108

pengembangan usaha. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan, Mustahik bisa terbantu untuk tumbuh dan mandiri atau tidak tergantung pada pihak luar. Untuk itu, BAZNAS kabupaten Semarang diharapkan menjadi tenaga ahli yang membantu mustahik dalam masa-masa tertentu dan diharapkan mustahik nantinya dapat berfungsi secara mandiri. Pengawasan juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penggunaan usaha modal dalam mengembangkan usahanya tersebut.

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang, maka pihak mustahik dapat menerapkan apa yang sudah dibimbingkan dan diberikan kepada mereka (muatahik).

Karena menurut Ridwan (2004) dalam Subhan⁶, menyebutkan betapa pentingnya sebuah pendampingan yang dilakukan oleh pihak amil. Pendampingan yang meliputi membimbing dan memberikan penyuluhan ini berfungsi untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakat. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya.

Dalam pemberian modal usaha, BAZNAS kabupaten Semarang memberikan pinjaman modal kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha. Dengan ketentuan bahwa pihak

⁶ Subhan.....h.118

mustahik ketika pinjaman modal sudah membuahkan hasil maka ia harus memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan produktif.

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, apa yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang telah sesuai dengan prinsip yang telah ada walaupun belum pada keseluruhannya. Hal ini terlihat pada sisi tujuan pengelolaan zakat. Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka, hal ini jugalah yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Semarang selama berdirinya terus mengupayakan penekanan angka kemiskinan dengan distribusi produktifnya maupun konsumtif.

Pengupayaan pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS Kabupaten Semarang saat ini dimulai dengan sosialisasi dan pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa, dinas / instansi, maupun Kecamatan. Hal ini dilakukan supaya pengumpulan zakat dari masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dan dana yang terkumpul dapat mencapai target sehingga kedepannya dapat didistribusikan secara konsumtif maupun produktif kepada mustahik. Apabila pendistribusian kepada mustahik golongan miskin sudah dapat dilakukan secara

produktif diharapkan peningkatan pendapatan di Kabupaten Semarang dapat ditanggulangi. Sebagaimana pendapat Arif Mufraini yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki.⁷

Dalam usaha meningkatkan pendapatan, BAZNAS kabupaten Semarang dilihat dari data rekapitulasi pentasyaarufan program-program kabupaten Semarang dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dapat disimpulkan bahwasannya (peran BAZNAS dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang terbilang meningkat), dimana dapat dilihat dari pentasyaarufan program yang ada di kabupaten Semarang dari tahun ketahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan dalam jumlah dana yang tersalurkan kepada mustahik.

⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008, h. 147-148.

- a. Dapat dilihat dari jumlah total pentasyaarufan tiap tahunnya, dimana:

| No | TAHUN | Jumlah pentasyarufan ZIS | Keterangan |
|----|-------|--------------------------|------------|
| 1 | 2016 | Rp. 1.863.309.934. | - |
| 2 | 2017 | Rp. 2.531.236.527. | Meningkat |
| 3 | 2018 | Rp. 3.064.820.225. | Meningkat |

- b. Dilihat dari jumlah total pentasyaarufan Kecamatan tiap tahunnya dimana:

| No | TAHUN | Jumlah pentasyarufan Kecamatan | Keterangan |
|----|-------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2016 | Rp. 1.043.700.750 | - |
| 2 | 2017 | Rp. 1.644.615.612 | Meningkat |
| 3 | 2018 | Rp. 2.379.516.925. | Meningkat |

c. : Dilihat dari jumlah total pentasyaarufan progam Makmur (zakat produktif) tiap tahunnya dimana :

| No | TAHUN | progam Makmur (zakat produktif) | Keterangan |
|----|-------|---------------------------------|------------|
| 1 | 2016 | Rp. 20.250.000 | - |
| 2 | 2017 | Rp. 32.050.000 | Meningkat |
| 3 | 2018 | Rp. 46.500.000 | Meningkat |

Dan dapat dilihat pula bahwasannya (peran BAZNAS dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang terbilang meningkat) dimana dapat dilihat dari pendistribusian zakat Produktif yang ada pada Tabel 7. yang sudah diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang. Dimana keuntungan yang didapat mustahik sebelum dan sesudah mendapat pinjaman modal keuntungan bisa mulai dari 10% - 15%. Dibuktikan juga dengan saat wawancara kepada salah satu pihak mustahik

“Usaha saya agak terbantu dengan adanya pinjaman dana dari BAZNAS kabupaten Semarang”.⁸ “Alhamdulillah dengan bantuan BAZNAS kabupaten Semarang, usaha saya baik dan berkembang. Selain itu, kami juga dapat materi agama yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Suinah salah satu mustahik pada 20 April 2019

hari”.⁹

Peran BAZNAS kabupaten Semarang terhadap perkembangan ekonomi mustahik sangat berpengaruh karena mampu untuk meningkatkan pendapatan para mustahik, Peran BAZNAS kabupaten Semarang selain menambah peningkatan ekonomi mustahik, juga melatih kemandirian, serta dapat memacu para mustahik untuk meningkatkan usaha agar lebih baik lagi. Selain Itu, BAZNAS kabupaten Semarang juga berperan terhadap peningkatan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, karena mustahik juga dibekali tentang pelajaran agama agar kualitas ruhiyah umat bisa meningkat. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam sebulan. Dengan Adanya Program BAZNAS kabupaten Semarang Makmur ini mustahik sangat terbantu.

B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Semarang dalam Analisis POAC

BAZNAS kabupaten Semarang merupakan salah satu lembaga sosial yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat produktif. Menurut G.R.Terry (2009), fungsi manajemen ada empat macam yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian

⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk Rudiyanto salah satu mustahik 21 April 2019

(*organizing*), Penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang disingkat dengan POAC.¹⁰

Adapun penerapan program zakat produktif ini menggunakan fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planing*)

Perencanaan adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Hani Handoko (1984) perencanaan merupakan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.¹¹

Adapun perencanaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang telah dilaksanakan tiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

*“perencanaan program zakat produktif ini dilakukan setiap satu tahun sekali dan setiap tiga bulan sekali kami evaluasi.”*¹²

Perencanaan zakat produktif pada BAZNAS kabupaten Semarang dimulai dengan assessment terhadap

¹⁰ George Robert Terry, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 35.

¹¹ Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta: BFE-Yogyakarta, 1984), hlm. 77

¹² Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

kelayakan mustahik. Berikut hasil kutipan wawancara dengan informan:

“Kita lakukan dulu assessment. Assessment itu uji kelayakan dari setiap mustahik. Kita lihat dulu apa yang dibutuhkan mustahik. Setelah melihat kebutuhannya, lihat potensi dan kondisi ekonomi. Jangan sampai kita memberikan bantuan kepada mustahik namun mereka tidak membutuhkannya atau kita memberikan program namun programnya tidak menarik”.¹³

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti menemukan program kerja untuk satu tahun terkait dengan zakat produktif ini. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS kabupaten Semarang telah melakukan perencanaan terhadap program zakat produktifnya. Adapun program yang dilakukan BAZNAS kabupaten Semarang adalah program Kabupaten Semarang Makmur, dalam hal ini terkait dengan pemberian bantuan pinjaman modal. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara kepada informan.

“Program zakat produktif ini berusaha meningkatkan atau menjadikan mustahik menjadi muzzaki. program kabupaten Semarang Makmur yang

¹³ Hasil Wawancara dengan Bpk Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

terkait dengan ekonomi itu sendiri, kita memberikan bantuan modal".¹⁴

Adapun yang membuat perencanaan program zakat produktif adalah kepala cabang bersama pegawai-pegawainya. Berikut hasil wawancara dengan informan:

"Yang membuat perencanaan itu sendiri adalah pimpinan BAZNAS kabupaten Semarang dan pelaksana yang mana diperoleh dari diskusi dalam raker. Hal ini dituangkan dalam perencanaan tahun ini atau awal tahun untuk program mendatang".¹⁵

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perencanaan program zakat produktif melibatkan semua pihak yang ada di BAZNAS kabupaten Semarang.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ

مَرَّصُونَ

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh". (ash-Shaff: ayat 4).

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sodri... 18 April 2019.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bpk Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan menjadi kuat, dapat berkembang dan maju karena adanya aturan dan kerjasama yang baik. Jika tidak ada kerjasama yang baik kemungkinan besar organisasi tersebut tidak akan kokoh.

Pembagian *kerja* pada BAZNAS kabupaten Semarang berdasarkan struktur organisasi. Telah membuat struktur organisasi dan susunan pengurus di awal tahun. Struktur organisasi terdiri dari pimpinan dan beberapa pelaksana dari berbagai seksi.

Struktur *pengurus* organisasi di BAZNAS kabupaten Semarang untuk saat ini belum ada perubahan maupun penambahan. Kalaupun itu ada mungkin hanya pergeseran sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu seharusnya ada penambahan pengurus agar bidang-bidang yang telah disediakan dapat bekerja dan dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi seoptimal mungkin.

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti belum menemukan papan struktur organisasi BAZNAS kabupaten Semarang yang paten. Struktur organisasi juga bisa dilihat websit BAZNAS kabupaten Semarang.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan wujud dari perencanaan organisasi. Pelaksanaan adalah proses mempengaruhi

orang lain dalam suatu kegiatan agar mereka secara sukarela melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan sasaran organisasi.

Perlu diketahui bahwa pihak BAZNAS kabupaten Semarang tidak membedakan maupun memisahkan dana zakat produktif dengan zakat lainnya karena sumbernya sama dari dana ZIS itu sendiri. Zakat itu umum tapi outputnya dalam dua bentuk bersifat konsumtif dan produktif. Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan *secara* rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan BAZNAS kabupaten Semarang untuk mendapatkan dana tersebut. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Informan sebagai berikut:

*“untuk penghimpunan ZIS kami lakukan dengan bantuan UPZ yang ada di wilayah kabupaten Semarang. Prosesnya dikumpulkan oleh amil dengan berbagai cara baik melalui UPZ, individu, penjemputan maupun melalui bank oleh para muzakki.”*¹⁶

Adapun cara proses mendistribusikan dana zakat *produktif* kepada mustahik dengan pola SOP (standar

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

operasional) yang harus diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Semarang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

“dalam proses pendistribusian dana zakat produktif agar tepat sasaran pertama kita survey atau mengassessman terlebih dahulu, melakukan pemetaan setiap sepekan atau sebulan, dan merealisasikan program dengan cara memberikan modal dan pendampingan sesuai keterampilan mustahik”.¹⁷

Adapun pemberian modal yang dilaksanakan oleh bidang pendayagunaan kepada mustahiq memakai sistem Mereka cukup mendapat pinjaman dan memberikan kepada mustahik yang lain sebagaimana saat ia menerima pinjaman modal kalau usahanya berhasil, dalam arti sudah menjadi (muzakki).

Bentuk Pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.¹⁸

Untuk itu sebagai kepala cabang sudah

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

¹⁸ Ainol Yaqin, “Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan,” *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2, no. 2 (31 Desember 2015): 220–41, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.849>.

seyogyanya memberikan motivasi-motivasi kepada pegawainya agar terus semangat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

“Pertama, pimpinan selalu mengingatkan dan memberikan motivasi kepada diri pribadi dan kepada teman-teman yaitu sesungguhnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang mulia karena tidak hanya bekerja untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Kedua, beliau juga menyampaikan sesungguhnya apapun yang kita buat, optimalisasi potensi yang kita lakukan sehingga melahirkan sebuah program itu sesungguhnya adalah sesuatu amal jariyah yang akan terus mengalir. Ketiga, beliau juga menyampaikan kepada mereka sesungguhnya manusia itu pasti berubah karena itu jangan takut untuk melakukan perubahan, jangan takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang baik dan memberikan sebuah kalimat dengan motto: “Lebih baik kita salah memberi daripada salah tidak memberi”¹⁹.

Pada organisasi, perlu adanya motivasi agar kegiatan yang direncanakan berjalan dengan lancar dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan adanya motivasi kerja, kegiatan akan terlihat maksimal atau tidak yang nantinya berdampak terhadap hasil. Demikian halnya di BAZNAS kabupaten Semarang, perlu

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

mempertahankan motivasi kerja pegawainya agar nantinya bisa memberinkan manfaat yang banyak bagi umat.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Adapun pengawasan terhadap program zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang yang diawasi oleh pusat dengan metode langsung dan tertulis yang dilaksanakan enam bulan sekali sedangkan pihak BAZNAS kabupaten Semarang melakukan pengawasan terhadap *mustahik* dengan terjun langsung ke rumah-rumah *mustahik*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh dari informan sebagai berikut:

*“Metode pengawasannya dilaksanakan enam bulan sekali bisa langsung dan bisa tertulis. Kalo kunjungannya langsung ke lapangan contohnya langsung terjun ke rumahnya para mustahik yang telah diberikan zakat produktif. Selain itu juga bisa melalui tertulis program-program yang telah dijalankan, dokumentasi dan lain-lain”*²⁰

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri, Seksi Koordinator Pendayagunaan dan Pendistribusian BAZNAS kabupaten Semarang, 18 April 2019.

Evaluasi kerja terhadap program zakat produktif dilakukan dengan memantau perkembangan tiap bulan terhadap peningkatan dan penurunan keuntungan. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Evaluasi kerja pasti kita lakukan dengan melihat perkembangan dan dipantau tiap bulan apakah ada penambahan keuntungan atau tidak.”²¹

Adapun pengawasan BAZNAS kabupaten Semarang kepada *mustahik* dilakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap para *mustahik*. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Pengawasan yang kita lakukan dengan cara pertemuan satu bulan sekali terhadap para mustahik”

Aktivitas pendampingan (pengawasan) tidak hanya dalam bentuk *controlling* tapi juga dalam hal pembinaan pengembangan dan penyelesaian masalah yang dihadapi tiap *mustahik*. Adapun pengawasan dalam bentuk tertulis pada program zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang melalui laporan keuangan. Laporan keuangan dibuat satu bulan sekali yang disebut dengan laporan keuangan bulanan.

Berdasarkan observasi di lapangan, para *mustahik* belum memiliki laporan keuangan mengenai kondisi keuangan mereka yang akan dilaporkan kepada

²¹ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sodri....18 April 2019.

pihak BAZNAS kabupaten Semarang. Ketika mereka sudah mampu dalam pengertian memberikan zakat, maka mereka diminta untuk menjadi *muzakki* zakat produktif kepada *mustahik* yang lain. Disinilah puncak pemberdayaan dan peningkatan pendapatan dengan zakat produktif diwujudkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil dari analisis sistem pengelolaan zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan di kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Semarang dapat diketahui bahwasanya:

1. Sistem pengelolaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten Semarang meliputi Penghimpunan dana dan pendistribusian zakat . Pengelolaan zakat produktif ini ditunjukkan untuk mendayagunakan potensi zakat dalam peningkatan pendapatan. Sehingga setiap mustahik yang menerima zakat produktif ini ketika sudah layak menjadi seorang muzakki maka dia diarahkan untuk membantu mustahik lain sebagaimana posisinya saat menjadi mustahik.
2. Dalam usaha peningkatan pendapatan, BAZNAS kabupaten Semarang dilihat dari data rekapitulasi pentasyaarufan program-program kabupaten Semarang dari tahun 2016 sampai tahun 2018, dapat disimpulkan bahwasannya (peran BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kabupaten Semarang terbilang meningkat), dimana dapat dilihat dari

pentasyaarufan program yang ada di kabupaten Semarang dari tahun ketahun meningkat dan selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan analisa sistem pengelolaan zakat produktif di kabupaten semarang, prinsip-prinsip pengorganisasian dirasa sudah sesuai. Setidaknya ketika ditinjau dari teori POAC menurut Tery. Akan tetapi dalam tahap *controlling* belum ada upaya untuk menanggulangi mustahik yang gagal dalam menjalankan usahanya yang diperoleh dari BAZNAS kabupaten Semarang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kepada BAZNAS kabupaten Semarang, guna dapat memaksimalkan penghimpunan zakat sebaiknya tidak hanya memberikan sosialisasi kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) saja, akan tetapi juga kepada masyarakat khususnya dari kalangan muzakki. Selain itu, pos-pos lain seperti perusahaan swasta di Kabupaten Semarang yang berpotensi memberikan zakat juga harus digali supaya penghimpunan yang dilakukan dapat memenuhi

kebutuhan konsumtif dan produktif mustahik.

2. Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, alangkah lebih baik jika dapat memberikan pemikiran-pemikiran yang dapat membantu lembaga pengelola zakat untuk dapat mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat.
3. Bagi pembaca pada umumnya, marilah kita ikut berpartisipasi dalam memaksimalkan peran zakat dalam masyarakat. Seorang yang telah memenuhi syarat membayar zakat sebaiknya dengan kesadaran diri bersedia membayar zakat guna dapat disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan semangat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun sudah penulis usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Penulis berdo'a semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang budiman pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri. Amin yaa rabbal a'lamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamid Mahmud, Abdul, *Ekonomi Zakat (Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al-Mawardi, Imam Al Ahkam As Sulthoniyyah, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara. Terjemahan oleh Bahri Fadli*. Jakarta: Darul Falah. 2007.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Fiqih Zakat Kontemporer*, 2011, Solo: Al- Qowwam, 2011.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Amalia, Kasyful Mahalli: *Potensi dan Peranan Zakat dalam Pengentasan Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol 1, No. 1, Desember 2012.
- Aminah Chaniago, Siti, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, STAIN Pekalongan, 2015.

Andriyanto, Irsyad, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pementasan kemiskinan*, STAIN Kudus, 2011.

Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI), 2006.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Aulia Rahmah, Rafiqah, *Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Mustahiq (Studi Kasus BAZ Jatim)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Baker, Anton, *Metode Reserch*, Cet, ke-1, Yogyakarta: Kanisius 1992.

Departeman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Departemen Agama.. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:
PT. Bumi Restu, 1974.

Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*,
Kencana: Jakarta, 2005.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
*tentang Penyaluran Harta dalam Bentuk Aset
Kelola.* [http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-
harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/](http://mui.or.id/id/produk/penyaluran-harta-zakat-dalam-bentuk-aset-kelolaan-2/).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 2 Februari 1982
*tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk
Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum.*
[http://mui.or.id/id/produk/mentasharufkan-dana-
zakat-untuk-kegiatan-produktif-dan kemaslahatan-
umum/](http://mui.or.id/id/produk/mentasharufkan-dana-zakat-untuk-kegiatan-produktif-dan-kemaslahatan-umum/).

Ghozali, Syukri dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek
Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan
Wakaf: Jakarta 1997.

Hafidduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,
Depok: Gema Insani, 2002.

- Handoko, Hani, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014.
- Hasbi, Al-Furqon, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008.
- Hoesada, Jan, *Taksonomi Ilmu Manajemen*, Andi Offset: Yogyakarta, 2012.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- M. Echol, Jhon dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1997
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta : Kencana, 2008

Maslah, Arif, *Pengelolaan Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi, Jurusan Syariah, STAIN Salatiga, 2012.

Maulana, Hendra, *Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Miftah, A.A, *Pembaharuan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, dalam *Innovatio*, Vol. VIII, No. 2, Juli-Desember 2009.

Mu''inan, Rafi, *Potensi Zakat: Dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Berdayaguna*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kuantitaif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Muslihun, *Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan*, Al-Manahij 8, no. 2, 2014

Nafi'ati. *Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*; Studi Kasus di Baitul Maal Hudutama Semarang 2011. Skripsi, Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang. 2013

Purhanta, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: graha ilmu, 2010.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*. Bogor: Litera Antar Nusa, 1991.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Penerjemah Salmah Harun, dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996.

Retsikas, *Reconceptualising Zakat in Indonesia*. Indonesia and the Malay World 42, no. 124, 2 September 2014, <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

Rianse, Usman, dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Riyadi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam*, IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam 7, no. 2, 7 November 2014.

Rosmawati, Rosi, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 1, 25 April 2014.

Sabiq, Sayid, *Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT. Alma"arif, 1978

Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, dalam La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Pperan Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan. 1994.

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN-malang Press: Malang, 2007.

Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: ALFABETA, 2013.

Subhan, *Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat; Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat PKPU Semarang*. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang. ٢٠١٤

Syauqi Beik, Irfan, *Analisa Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan. Vol II, 2009.

Terry, Goerge R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013

Terry, George Robert, Leslie W Rue, dan G. A Ticoalu,
Dasar-Dasar Manajemen Jakarta: PT. Bina Aksara,
1985

Winoto, Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2011

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 1999 .

Sumber lain:

Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Semarang.

Hasil Wawancara dengan Mustahik Zakat Kab. Semarang.

Hasil Wawancara dengan Pengurus BAZNAS Kab. Semarang.

<http://kabsemarang.baznas.org/laman-19-latar-belakang-sejarah-pendirian-baznas.html>.

<http://kabsemarang.baznas.org/laman-19-latar-belakang-sejarah-pendirian-baznas.html>

<http://kabsemarang.baznas.org/laman-23-rencana-program-kerja.html>

<https://sp2010.bps.go.id/>

[https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-
penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-
2019.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html)

[https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persen-
tase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---
2019.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2016/08/18/1219/persen-tase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007---2019.html)

[https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-
penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015-
--2018.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015--2018.html)

[https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persen-
tase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-
2015---2018.html](https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persen-tase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html)

Lampiran I

DOKUMENTASI DAN WAWANCARA DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG

Wawancara dengan Bpk. Sodri selaku pengurus BAZNAS kabupaten Semarang.





Wawancara dengan pihak Mustahik.









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Yafie Aulia
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 April 1994
Alamat : Desa Ngetuk, RT 01 RW 06, Kecamatan
Pringapus, Kabupaten Semarang
Riwayat Pendidikan :
SD Negeri Pringapus 04 (2000 – 2006)
MTs Futuhiyyah 01 Mranggen Demak (2006 – 2009)
MA Futuhiyyah 01 Mranggen Demak (2009 – 2012)

No. Hp : 085741818110
E-mail : yafieaulia6@gmail.com

Semarang, 8 Juli 2019

Penulis

Ahmad Yafie Aulia

122411052